

**ANALISIS KOMPEREHENSIF TENTANG COMMUNITY
POLICING DALAM UPAYA PREVENTIF
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON**

TESIS



Oleh:

PATUAN SAUR ANDRE JERIKO SIHOMBING

NIM : 20302400512

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KOMPEREHENSIF TENTANG COMMUNITY
POLICING DALAM UPAYA PREVENTIF
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KOMPEREHENSIF TENTANG COMMUNITY POLICING
DALAM UPAYA PREVENTIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : PATUAN SAUR ANDRE JERIKO SIHOMBING
NIM : 20302400512
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

UNISSULA
جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS KOMPEREHENSIF TENTANG COMMUNITY
POLICING DALAM UPAYA PREVENTIF
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.


NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATUAN SAUR ANDRE JERIKO SIHOMBING
NIM : 20302400512

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS KOMPEREHENSIF TENTANG COMMUNITY POLICING DALAM UPAYA PREVENTIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(PATUAN SAUR ANDRE JERIKO
SIHOMBING)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATUAN SAUR ANDRE JERIKO
SIHOMBING

NIM : 20302400512

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG COMMUNITY POLICING DALAM UPAYA PREVENTIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILEGON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(PATUAN SAUR ANDRE JERIKO
SIHOMBING)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon dengan tren fluktuatif menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang bersifat represif belum mampu menekan angka kejahatan secara optimal. Kondisi ini menuntut penguatan pendekatan preventif melalui *community policing* sebagai strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan mencegah terjadinya curanmor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *community policing*, merekonstruksi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan upaya peningkatan strategi preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon.

Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori Pencegahan Kejahatan, dan Teori Kebijakan Kriminal, Konsep Pencegahan Kejahatan, Konsep Pemolisian Masyarakat, Konsep Tindak Pidana Pencurian, dan Konsep Kendaraan Bermotor. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan untuk menggali implementasi *community policing* dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor di Polres Cilegon. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses reduksi, penyajian, serta verifikasi untuk menghasilkan temuan empiris yang valid mengenai efektivitas strategi preventif kepolisian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan *community policing* di Polres Cilegon berjalan efektif melalui sinergi aparat dan masyarakat yang memperkuat kontrol sosial informal, meningkatkan kesadaran hukum, serta menekan peluang terjadinya pencurian motor; 2) Efektivitas *community policing* dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum yang saling menentukan keberhasilan upaya pencegahan pencurian motor di Polres Cilegon; dan 3) Upaya peningkatan *community policing* dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel, penguatan koordinasi antar-fungsi kepolisian, dan perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pencegahan pencurian motor yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *community policing, pencegahan kejahatan, pencurian, Polres Cilegon, sepeda motor*

ABSTRACT

The high number of motorcycle theft cases in the jurisdiction of Polres Cilegon, with fluctuating crime trends, indicates that repressive law enforcement efforts alone have not been fully effective in reducing crime rates. This condition demands the strengthening of preventive approaches through community policing as a collaborative strategy between the police and the community to enhance environmental surveillance and prevent motorcycle theft. The purpose of this study is to analyze the implementation of community policing, reconstruct the influencing factors, and formulate efforts to improve preventive strategies in addressing motorcycle theft in the jurisdiction of Polres Cilegon.

This research employs the Theory of Law Enforcement, Crime Prevention Theory, and Criminal Policy Theory, as well as the concepts of crime prevention, community policing, theft, and motor vehicles. The study uses a juridical-sociological approach with qualitative methods through interviews, field observations, and literature studies to explore the implementation of community policing in preventing motorcycle theft in Polres Cilegon. Data analysis was conducted descriptively through data reduction, presentation, and verification to produce valid empirical findings on the effectiveness of preventive police strategies.

The results of this study show that: 1) The implementation of community policing in Polres Cilegon is effective through synergy between officers and the community, strengthening informal social control, increasing legal awareness, and reducing opportunities for motorcycle theft; 2) The effectiveness of community policing is influenced by legal substance, law enforcement officers, infrastructure, community involvement, and legal culture, all of which determine the success of motorcycle theft prevention efforts; and 3) Efforts to enhance community policing are carried out through capacity building of personnel, strengthening coordination among police units, and expanding community participation to achieve adaptive and sustainable motorcycle theft prevention.

Keywords: *community policing, crime prevention, theft, Polres Cilegon, motorcycle*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Work hard in silence, let your progress make the noise.”

PERSEMBAHAN:

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang senantiasa diberikan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dengan sepenuh ketulusan, karya tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan mereka menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan saya hingga pada titik ini.
3. Kepada saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tulus selama proses penulisan tesis ini.
4. Sahabat dekat saya, yang selalu setia mendengarkan setiap keluh kesah dan memberikan dukungan tulus selama perjalanan penulisan tesis ini.
5. Almamater Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Analisis Komperehensif Tentang Community Policing Dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Hukum Polres Cilegon". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki banyak keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Semarang,

Patuan Saur Andre Jeriko Sihombing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Konsep Pencegahan Kejahatan.....	10
2. Konsep Pemolisian Masyarakat	14
3. Konsep Tindak Pidana Pencurian	17
4. Konsep Kendaraan Bermotor	20
F. Kerangka Teoritis	24
1. Teori Penegakan Hukum	24
2. Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy Theory</i>)	30
3. Teori Pencegahan Kejahatan (<i>Crime Prevention Theory</i>)	34
G. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Metode Pendekatan	39
3. Jenis dan Sumber Data	40

4. Metode Analisis Data	44
H. Sistematika Penulisan	46
BAB II.....	49
TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Tinjauan Umum Kepolisian	49
1. Pengertian Kepolisian.....	49
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	54
3. Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian.....	60
4. Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	66
B. Tinjauan Umum Pencurian Menurut Perspektif Islam.....	70
1. Pengertian Pencurian (<i>Sariqah</i>) dalam Islam.....	70
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam.....	72
3. Jenis Hukuman Bagi Pencuri Menurut Islam.....	76
C. Tinjauan Umum Pencurian Sepeda Motor	79
1. Pengertian Pencurian Sepeda Motor	79
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian Kendaraan Bermotor.....	84
3. Faktor Penyebab Pencurian Sepeda Motor.....	89
4. Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor	95
D. Tinjauan Umum <i>Community Policing</i> (Pemolisian Masyarakat)	97
1. Pengertian dan Konsep Dasar <i>Community Policing</i>	97
2. Prinsip-Prinsip Utama <i>Community Policing</i>	100
3. <i>Community Policing</i> dan Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention). 103	
BAB III	106
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	106
A. Pelaksanaan <i>Community Policing</i> dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon	106
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan <i>Community Policing</i> dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon	123
C. Upaya Peningkatan Pelaksanaan <i>Community Policing</i> dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon	146
BAB IV	157

PENUTUP.....	157
4.1 Kesimpulan.....	157
4.2 Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	161



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan persoalan sosial dan hukum yang terus menjadi perhatian utama negara karena mengancam stabilitas keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.¹ Kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga memicu rasa takut dan ketidakpastian hukum. Negara hukum seperti Indonesia menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak atas rasa aman sebagai tanggung jawab utama aparat penegak hukum. Tindak pidana yang terus berkembang menuntut sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi termasuk dalam pencegahan kejahatan di ruang publik.² Efektivitas hukum bergantung bukan hanya pada norma yang tertulis, melainkan juga pada sejauhmana hukum mampu dijalankan dengan dukungan masyarakat secara aktif.³

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional terbagi menjadi dua pendekatan yakni represif dan preventif.⁴

¹ Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123-131.

² Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 69-77.

³ Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).

⁴ Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Cendikia*, 2(5).

Pendekatan represif berorientasi pada penindakan setelah kejadian terjadi, sedangkan pendekatan preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan agar tindak pidana tidak muncul. Strategi preventif dinilai lebih efisien dan berkelanjutan karena dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum sebelum menimbulkan korban. Konsep ini sejalan dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus mengedepankan kebijakan preventif melalui kerja sama dengan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek keamanan.⁵

Peran kepolisian dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar hukum kuat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Pasal 13 menyebutkan bahwa fungsi Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa Polri bukan hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dalam menjaga keamanan publik. Tanggung jawab tersebut menuntut strategi yang lebih partisipatif sebab penegakan hukum modern tidak dapat dilakukan secara terpisah dari

⁵ Indarti, E. (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat Dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141-152.

⁶ Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.

masyarakat. Hubungan timbal balik antara polisi dan masyarakat menjadi inti dari penyelenggaraan keamanan yang berkeadilan.⁷

Paradigma *community policing* atau pemolisian masyarakat muncul sebagai jawaban atas kebutuhan pendekatan hukum yang partisipatif.⁸ Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai mitra utama kepolisian dalam mendekripsi, mencegah, dan menyelesaikan masalah keamanan di lingkungannya. *Community policing* bukan hanya program sosial, melainkan strategi hukum dan kebijakan publik yang bertujuan menginternalisasi rasa tanggung jawab kolektif terhadap keamanan. Melalui kemitraan, komunikasi, dan transparansi, aparat kepolisian dapat memperkuat legitimasi hukum serta menumbuhkan kepercayaan publik. Efektivitas konsep ini terlihat dari kemampuan membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.⁹

Kebijakan pemolisian masyarakat di Indonesia memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.¹⁰ Regulasi tersebut menegaskan bahwa Polmas merupakan bentuk kegiatan Polri bersama

⁷ Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *AMU Press*, 1-182.

⁸ Zuhdan, M. (2013). Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Studi Kasus Community Oriented Policing (COP) di Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 130-143.

⁹ Cutressa, R., Putri, E., Sari, D. A., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Transformasi Community Policing dalam Pelayanan Publik: Analisis Peran, Inovasi dan Tantangan Kepolisian di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1370-1375.

¹⁰ Saliro, S. S., Kholidi, F., & Vitranilla, Y. E. (2025). Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Pemolisian Masyarakat. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 185-195.

masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Tujuannya memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum melalui pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pendekatan ini berlandaskan prinsip tanggung jawab bersama dan pemberdayaan hukum berbasis komunitas. Norma tersebut memperjelas posisi *community policing* sebagai instrumen hukum preventif dalam sistem kepolisian nasional.¹¹

Peran hukum dalam hal ini bukan hanya menata hubungan antara aparat dan warga, melainkan juga memberikan kerangka normatif bagi implementasi kebijakan keamanan.¹² Efektivitas hukum ditentukan oleh kemampuan aparat menjalankan fungsi pencegahan tanpa melanggar hak warga negara. Kepatuhan hukum tumbuh ketika masyarakat percaya bahwa hukum memberikan perlindungan nyata terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu keberhasilan *community policing* harus dinilai tidak hanya dari penurunan angka kejahatan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga ketertiban.¹³

Implementasi kebijakan hukum melalui *community policing* menuntut sinergi antar-lembaga. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan institusi sosial berperan mendukung program kepolisian berbasis

¹¹ Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 132-149.

¹² Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 327-343.

¹³ Basir, M. A., & Mayunita, S. (2025). Strategi Kepolisian Resort Buton Utara Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Community Policing. *Journal Publicuho*, 8(3), 1261-1270.

masyarakat.¹⁴ Hukum berfungsi sebagai pengikat norma sosial dan moral agar kepatuhan terhadap aturan tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan. Dalam hal ini peran aparat bukan sekadar penegak sanksi, tetapi fasilitator dialog hukum antara negara dan masyarakat. Pemolisian masyarakat dapat menjadi sarana transformasi sosial yang menumbuhkan keadilan restoratif dan rasa memiliki terhadap hukum.¹⁵

Kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan kebijakan preventif di Indonesia.¹⁶ Tingginya angka curanmor di berbagai daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif menekan angka kriminalitas. Keterbatasan sumber daya kepolisian dalam pengawasan dan penindakan perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Strategi hukum berbasis *community policing* menjadi relevan karena menekankan pemberdayaan warga dalam pengawasan dan pelaporan dini terhadap potensi kejahatan.¹⁷ Adapun data terkait dengan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Cilegon dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai berikut:

¹⁴ Krisnawan, H., & Lubis, R. (2024). Analisa Implementasi Program Polisi RW Dalam Mendukung Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).

¹⁵ Rahman, A., Kasim, R., & Kodai, D. A. (2025). Peran Program Polmas (Pemolisian Masyarakat) Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Di Wilayah Polres Pohuwato. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), 44-52.

¹⁶ Tuhuteru, C. P. (2024). Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Tegal Kabupaten. *Police Studies Review*, 8(5), 55-90.

¹⁷ Yulio, P. G. E., & Budianto, A. (2025). Pokdarkamtibmas Sebagai Community Policing Terhadap Pencegahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Kelurahan Sukajadi Kota Tangerang. *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 29(2), 71-84.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Cilegon Tahun 2023 - Oktober 2025

Tahun	Jumlah Kasus Curanmor
2023	67 kasus
2024	88 kasus
2025	40 kasus

(Sumber: Polres Cilegon, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon tahun 2023 hingga Oktober 2025, terlihat adanya fluktuasi tingkat kejahatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 67 kasus curanmor. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 88 kasus yang menunjukkan masih tingginya kerawanan terhadap tindak kejahatan tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 40 kasus hingga bulan Oktober. Data pada tahun 2025 tersebut belum dapat dijadikan gambaran keseluruhan kasus dalam satu tahun penuh karena masih bersifat sementara. Oleh sebab itu, perkembangan angka tersebut masih memungkinkan mengalami peningkatan maupun penurunan sesuai dinamika situasi keamanan dan penanganan yang dilakukan pada periode selanjutnya.

Penerapan konsep *community policing* pada wilayah hukum Polres Cilegon merepresentasikan upaya konkret untuk mengimplementasikan asas-asas hukum preventif. Cilegon sebagai kota industri dengan mobilitas

tinggi memiliki tingkat risiko kejahatan terhadap kendaraan bermotor yang signifikan. Polres Cilegon telah melaksanakan berbagai program Polmas melalui Bhabinkamtibmas, forum komunikasi masyarakat, serta patroli partisipatif. Penelitian mengenai efektivitas strategi ini penting untuk mengukur sejauhmana hukum telah diimplementasikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya dalam konteks empiris.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan preventif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Perubahan karakteristik kejahatan dan dinamika sosial menuntut strategi hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif penerapan *community policing* di wilayah hukum Polres Cilegon dengan perspektif hukum preventif yang belum banyak dikaji secara mendalam. Pendekatan ini diharapkan memperkaya literatur hukum pidana dan memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan peran kepolisian dalam mewujudkan keamanan berbasis kemitraan hukum antara negara dan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Komprehensif Tentang *Community Policing* Dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon?
2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon?
3. Bagaimana upaya peningkatan pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon.
2. Untuk merekonstruksi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon.
3. Untuk merumuskan upaya peningkatan pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi teoretis maupun praktis yang dihasilkan dari suatu kajian ilmiah untuk memperluas pengetahuan dan memberikan solusi atau rekomendasi bagi pemecahan masalah yang diteliti.

1. Manfaat Teoritis

Adapun beberapa manfaat teoritis dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan kebijakan kriminal dalam penerapan strategi preventif melalui *community policing*.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang menelaah efektivitas pemolisian masyarakat sebagai instrumen hukum dalam pencegahan kejahatan.
- c. Memperkaya kajian tentang hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam perspektif teori penegakan hukum yang humanis dan partisipatif.

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Menjadi masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Cilegon dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan *community policing* untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor.

- b. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam membangun sinergi hukum dan sosial untuk menjaga keamanan lingkungan.
- c. Meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum preventif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah landasan berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang diteliti untuk menjelaskan arah, fokus, dan alur analisis dalam suatu penelitian. Adapun beberapa kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Konsep Pencegahan Kejahatan

Upaya pencegahan kejahatan merupakan bagian penting dalam kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban. Barda Nawawi Arief¹⁸ menjelaskan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana preventif yang bertujuan mencegah timbulnya kejahatan melalui pengendalian faktor penyebabnya. Strategi preventif menekankan pendekatan sosial dan kemasyarakatan dengan memperkuat peran

¹⁸ Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

lembaga hukum serta partisipasi publik. Esensi pencegahan kejahatan sejalan dengan gagasan bahwa tujuan akhir hukum pidana adalah *social defence* atau perlindungan masyarakat dari ancaman kriminalitas melalui mekanisme hukum yang efektif dan berkeadilan.¹⁹

Konsep pencegahan kejahatan dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan pada Pasal 13 huruf (a) bahwa fungsi Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁰ Ketentuan ini mengandung makna bahwa upaya hukum tidak terbatas pada penindakan, melainkan juga mencakup kegiatan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf (b) menyebutkan kewenangan Polri untuk mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma ini menjadi dasar hukum preventif bagi setiap tindakan kepolisian dalam rangka menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat.²¹

Pencegahan kejahatan juga dikaji melalui perspektif teoritis yang lebih luas. Soerjono Soekanto²² menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh

¹⁹ Dewi, N. K. R. K. (2025). Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas. *Jurnal Aktual Justice*, 10(1), 79-83.

²⁰ Manalu, J. T. N. B. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1153-1166.

²¹ Mutiara, E., Bustanuddin, B., & Agus, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 47-63.

²² Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

faktor masyarakat, aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang berkembang. Artinya keberhasilan pencegahan bergantung pada kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan serta membantu aparat dalam menjaga keamanan. Lawrence W. Sherman²³ melalui teori *crime prevention through social development* menyebutkan bahwa pencegahan harus diarahkan pada penguatan masyarakat dan pembangunan sosial, bukan semata peningkatan sanksi hukum. Perspektif ini memperlihatkan bahwa pencegahan kejahatan membutuhkan sinergi multidisipliner dan pendekatan sosial yang menyeluruh.²⁴

Implementasi pencegahan kejahatan di Indonesia diwujudkan melalui berbagai kebijakan non-penal yang menekankan pemberdayaan masyarakat. Model seperti *community policing* merupakan salah satu wujud konkret kebijakan preventif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis aparat kepolisian.²⁵ Melalui kegiatan patroli partisipatif, sosialisasi hukum, dan forum kemitraan polisi-masyarakat, potensi tindak pidana dapat ditekan sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. Menurut Tony Pate dan David Farrington²⁶,

²³ Sherman, L. W. (1998). *Evidence-Based Policing*. Police Foundation.

²⁴ Tjg, A. F., & Amir, S. M. (2025). Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur'an: Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 150-167.

²⁵ Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing Dalam Pencegahan Tawuran Warga di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 29-42.

²⁶ Pate, A. M., & Farrington, D. P. (1993). *Preventing Residential Burglary: Testing A Crime Prevention Program In Public Housing*. U.S. Department of Justice.

keberhasilan pencegahan kejahatan bergantung pada keterlibatan masyarakat setempat dalam mendeteksi risiko kriminal sejak dini. Pola ini menegaskan bahwa pencegahan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab bersama yang berlandaskan pada kepercayaan sosial dan norma hukum.²⁷

Relevansi konsep pencegahan kejahatan semakin penting dalam kaitannya dengan maraknya tindak pidana terhadap harta benda khususnya pencurian kendaraan bermotor. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya penguatan pendekatan hukum preventif yang berbasis kemitraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus menjamin perlindungan masyarakat.²⁸ Dengan demikian pencegahan kejahatan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan tambahan, tetapi sebagai fungsi utama hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Melalui pendekatan *community policing*, kepolisian dapat menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kesadaran masyarakat sebagai bentuk nyata dari fungsi hukum yang hidup dalam praktik sosial.²⁹

²⁷ Santoso, E., Sumantri, G., Dharma, S., Purnomo, H., Jha, G. K., & Insani, N. (2025). Community Policing Enactment in Crime Prevention at South Jakarta. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 135-161.

²⁸ Firman, A., & Dharma, S. (2025). Revitalisasi Community Policing: Membangun Peradaban dan Keteraturan Sosial melalui Kepercayaan dan Kolaborasi di Wilayah Perkotaan. *Al-'Adl*, 18(1), 76-90.

²⁹ Angkasa, N. (2024). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja Di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 146-155.

2. Konsep Pemolisian Masyarakat

Pemolisian masyarakat atau *community policing* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Trojanowicz dan Bucqueroux³⁰ mendefinisikan *community policing* sebagai strategi kepolisian yang berorientasi pada kemitraan dan pemecahan masalah bersama masyarakat guna mencegah kejahatan serta memperbaiki kualitas hidup. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa polisi tidak dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan masyarakat. Pendekatan ini menggeser orientasi kepolisian dari model *law enforcement* yang semata-mata represif menuju model *service and partnership* yang bersifat preventif, partisipatif, dan humanis.³¹

Landasan hukum pemolisian masyarakat di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan

³⁰ Trojanowicz, R. C., & Bucqueroux, B. (1990). *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Anderson Publishing.

³¹ Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 150-165.

fungsi Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara Pasal 14 ayat (1) huruf (b) menyebutkan kewenangan Polri dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan. Perpol No. 1 Tahun 2021 memperjelas pelaksanaan Polmas melalui kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam mendekripsi serta menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Regulasi ini meneguhkan kedudukan *community policing* sebagai kebijakan hukum preventif yang memiliki dasar normatif.³²

Prinsip utama dalam *community policing* meliputi kemitraan (*partnership*), pemecahan masalah (*problem solving*), dan transformasi organisasi kepolisian (*organizational transformation*). Goldstein³³ melalui teori *problem-oriented policing* menjelaskan bahwa kepolisian perlu mengidentifikasi akar penyebab kejahatan secara kontekstual, bukan sekadar menanggapi laporan setelah kejahatan terjadi. Oleh karena itu aparat kepolisian dituntut untuk memahami karakteristik sosial masyarakat, membangun komunikasi dua arah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam proses penyelesaian masalah. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum dan aparat sehingga efektivitas hukum dapat meningkat secara signifikan.³⁴

³² Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 132-149.

³³ Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. McGraw-Hill.

³⁴ Yusuf, Y., & Harmoko, H. (2024). Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *JUSTISI*, 10(1), 138-158.

Implementasi pemolisian masyarakat di Indonesia diwujudkan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pelaksana Polmas di tingkat desa atau kelurahan. Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan, penyuluhan hukum, dan menjembatani kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurut Rahardjo³⁵, efektivitas Polmas bergantung pada kemampuan aparat membangun hubungan sosial berbasis empati dan kepercayaan. Program seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) menjadi sarana strategis dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keamanan. Bentuk implementasi ini membuktikan bahwa hukum dapat hidup dan bekerja melalui partisipasi masyarakat atau bukan hanya melalui sanksi formal.³⁶

Relevansi konsep pemolisian masyarakat semakin kuat dalam penanggulangan kejahatan modern termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Polmas bukan sekadar strategi keamanan, tetapi juga instrumen hukum yang menginternalisasikan norma-norma hukum ke dalam perilaku sosial masyarakat. Konsep ini mendukung asas *restorative justice* dan prinsip *social responsibility* dalam hukum pidana modern di mana penyelesaian masalah keamanan melibatkan unsur edukatif dan preventif.³⁷ Melalui penerapan Polmas di wilayah hukum

³⁵ Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum* (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti.

³⁶ Yoserwan, Y. (2023). Pemolisian Masyarakat Di Bidang Penegakan Hukum Pidana. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 74-88.

³⁷ Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.

Polres Cilegon, penelitian ini berupaya menilai sejauhmana strategi hukum preventif berbasis kemitraan mampu mewujudkan keamanan yang berkelanjutan sesuai tujuan hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002.

3. Konsep Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.³⁸ Moeljatno (2002) menjelaskan bahwa unsur pokok tindak pidana pencurian mencakup adanya perbuatan mengambil, barang yang diambil adalah milik orang lain, serta adanya kehendak jahat (*mens rea*) untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Definisi ini menegaskan bahwa tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar hak milik individu, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat sebagai tujuan hukum pidana.³⁹

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan mengambil barang yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan milik orang lain,

³⁸ Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*.

³⁹ Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.

sedangkan unsur subjektif adalah adanya niat untuk menguasai barang tersebut dengan melawan hukum. Roeslan Saleh⁴⁰ menyebutkan bahwa dalam pencurian, niat jahat (*dolus malus*) menjadi elemen penting yang membedakan antara pelanggaran hukum dan kesalahan biasa. KUHP melalui Pasal 363 hingga 365 memperluas pengaturan mengenai bentuk pencurian dengan pemberatan misalnya pencurian di malam hari, dengan kekerasan, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pengaturan tersebut menunjukkan perhatian hukum terhadap tingkat bahaya sosial dari setiap varian kejahatan pencurian.⁴¹

Pencurian kendaraan bermotor termasuk kategori *property crime* yang memiliki dampak luas karena nilai ekonominya tinggi dan tingkat pengulangannya tinggi.⁴² Berdasarkan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief⁴³, kejahatan terhadap harta benda seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta lemahnya kontrol lingkungan. Oleh sebab itu penanggulangannya tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus mengutamakan pencegahan. Negara melalui aparat kepolisian memiliki tanggung jawab hukum dan

⁴⁰ Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.

⁴¹ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

⁴² Alessandro, N., & Rahaditya, R. (2024). Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid. B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 174-183.

⁴³ Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

sosial untuk melindungi hak milik warga dari ancaman kejahatan dengan cara yang sesuai prinsip *due process of law* dan keadilan substantif.⁴⁴

Dari perspektif kebijakan kriminal, pencurian dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan terpadu antara sarana penal dan non-penal. Barda Nawawi Arief⁴⁵ menegaskan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya dimaknai sebagai penjatuhan sanksi pidana, melainkan juga sebagai strategi pencegahan dan pengendalian faktor penyebab kejahatan. Dalam pencurian kendaraan bermotor, upaya non-penal seperti patroli, sosialisasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengawasan lingkungan memiliki peran signifikan dalam menekan angka kejadian. Upaya hukum yang bersifat preventif akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan pendekatan sosial melalui kemitraan antara aparat dan masyarakat.⁴⁶

Relevansi konsep tindak pidana pencurian dalam penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dasar hukum dan faktor penyebabnya sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan preventif melalui *community policing*. Polres Cilegon sebagai lembaga penegak

⁴⁴ Husen, A. M., & Faisal, A. (2024). Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Studi di Polresta Kendari). *Sultra Law Review*, 3329-3344.

⁴⁵ Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

⁴⁶ Hartanto, E., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2015). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, 3(1), 101-112.

hukum menjalankan tanggung jawabnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk menekan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kajian konseptual ini menjadi landasan dalam menilai sejauh mana penerapan pemolisian masyarakat dapat berperan efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian melalui pendekatan hukum yang humanis, partisipatif, dan preventif.

4. Konsep Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan objek hukum yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi dalam kehidupan masyarakat modern. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.⁴⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai sarana produksi dan simbol mobilitas sosial. Dalam hukum pidana, kendaraan bermotor sering menjadi objek tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan karena nilai jualnya yang tinggi dan kemudahan perpindahan kepemilikannya.⁴⁸

⁴⁷ Naziva, D. N., Usman, U., & Rakhmawati, D. (2021). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 76-84.

⁴⁸ Hamid, A., Amin, I., & Natsir, N. I. (2019). Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 97-107.

Dari perspektif hukum perdata, kendaraan bermotor termasuk dalam kategori benda bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kepemilikan kendaraan dibuktikan melalui dokumen hukum seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Menurut Subekti⁴⁹, kepemilikan benda bergerak dapat beralih melalui penyerahan fisik atau simbolik sehingga aspek administrasi memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum kepemilikan. Lemahnya sistem administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kendaraan seringkali menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.⁵⁰

Dalam hukum pidana, kendaraan bermotor menjadi objek kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 sampai 365 KUHP tentang pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Kejahatan terhadap kendaraan bermotor dikategorikan sebagai *property crime* yang memiliki dampak sosial luas karena menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan rasa aman masyarakat. Menurut Andi Hamzah⁵¹ pencurian kendaraan bermotor tergolong kejahatan dengan risiko tinggi namun peluang besar karena lemahnya pengawasan dan rendahnya

⁴⁹ Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

⁵⁰ Siagian, A. A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Curanmor. *Jurnal Dimensi*, 10(3), 701-715.

⁵¹ Hamzah, A. (2014). *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika.

kesadaran hukum pemilik kendaraan. Oleh sebab itu upaya hukum terhadap kejahatan ini harus diarahkan tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi untuk melindungi kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Selain UU LLAJ, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan mengatur aspek registrasi, identifikasi, dan pengawasan kendaraan bermotor.⁵² Regulasi ini bertujuan menciptakan tertib administrasi, keamanan, serta kepastian hukum terhadap kepemilikan kendaraan. Menurut Soerjono Soekanto⁵³ keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menaati aturan. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat menjadi unsur vital dalam mendukung sistem pengawasan kendaraan bermotor yang efektif dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi konsep hukum mengenai kendaraan bermotor. Munculnya kendaraan listrik dan sistem digitalisasi registrasi menuntut adaptasi hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial. Aspek hukum terhadap kendaraan kini tidak hanya meliputi kepemilikan fisik, tetapi juga keamanan siber,

⁵² Agreda, S. (2017). Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 521-566.

⁵³ Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

perlindungan data, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Dalam pandangan Rahardjo⁵⁴, hukum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum terhadap pengelolaan dan pengamanan kendaraan bermotor menjadi keharusan agar dapat mengantisipasi bentuk-bentuk baru kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Relevansi konsep kendaraan bermotor dalam penelitian ini terletak pada posisinya sebagai objek utama tindak pidana pencurian yang diteliti. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum, sosial, dan administrasi kendaraan bermotor menjadi dasar penting dalam merancang strategi *community policing* sebagai upaya preventif. Di wilayah hukum Polres Cilegon, meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat. Dengan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kemitraan masyarakat, upaya preventif dapat diwujudkan secara efektif guna menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai amanat Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁴ Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum* (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dinamis yang tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan secara formal, tetapi juga dengan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto⁵⁵, hukum baru dapat ditegakkan secara efektif apabila seluruh elemen yang memengaruhinya bekerja secara seimbang dan saling mendukung. Soerjono Soekanto⁵⁶ mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Setiap faktor memiliki peran yang berbeda namun saling berinteraksi dalam menentukan sejauhmana hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

a. Substansi Hukum

Faktor pertama adalah substansi hukum yaitu keseluruhan aturan, norma, dan asas yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Substansi hukum mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar tindakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto⁵⁷, substansi hukum

⁵⁵ Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

harus memenuhi tiga syarat yaitu adil, dapat diterapkan, dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketika substansi hukum tidak sesuai dengan perkembangan sosial maka hukum akan kehilangan daya ikatnya. Dengan demikian, kualitas dan kejelasan norma hukum menjadi landasan utama agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

Selain itu, substansi hukum berperan sebagai alat kontrol sosial dan sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak boleh hanya menekankan sanksi, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Apabila substansi hukum bersifat kabur atau tumpang tindih maka aparat penegak hukum akan kesulitan menafsirkan dan menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, pembentukan peraturan harus dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepastian agar mampu menjadi pedoman perilaku yang efektif.

b. Aparat Penegak Hukum

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum yang meliputi lembaga-lembaga dan individu yang berperan dalam pelaksanaan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasarakatan. Soerjono Soekanto⁵⁸ menegaskan bahwa kemampuan, integritas, dan profesionalitas aparat merupakan faktor

⁵⁸ *Ibid.*

kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Aparat hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan objektivitas. Tanpa adanya moralitas dan disiplin yang tinggi maka hukum akan kehilangan maknanya karena penyimpangan justru terjadi dari pihak yang seharusnya menegakkannya.

Hubungan yang harmonis antar-lembaga penegak hukum turut menentukan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Ketidaksinkronan, ego sektoral, atau tumpang tindih kewenangan dapat menghambat jalannya proses hukum. Diperlukan koordinasi yang solid, pembinaan berkelanjutan, serta sistem pengawasan internal yang ketat agar setiap lembaga dapat bekerja sesuai perannya. Dengan demikian aparat hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang menjunjung nilai moral, profesionalitas, dan tanggung jawab publik dalam setiap tindakan yang diambil.

c. Sarana dan Prasarana

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung pelaksanaan hukum agar berjalan efisien. Sarana mencakup perangkat keras seperti gedung, teknologi, kendaraan, serta fasilitas komunikasi, sedangkan prasarana meliputi sistem administrasi, anggaran, dan sumber daya manusia. Menurut Soerjono Soekanto, tanpa adanya sarana dan prasarana yang

memadai maka penegakan hukum akan terhambat walaupun substansi hukum dan aparatnya sudah baik. Misalnya keterbatasan anggaran atau teknologi dapat memperlambat penyidikan dan mengurangi efektivitas pelayanan hukum.

Pengelolaan sarana dan prasarana harus disertai tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Fasilitas yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal agar tidak menimbulkan pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Pemeliharaan rutin serta modernisasi teknologi menjadi bagian penting dari peningkatan efektivitas sistem hukum nasional. Investasi terhadap sarana hukum bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional. Ketersediaan infrastruktur hukum yang baik mencerminkan keseriusan negara dalam membangun sistem hukum yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

d. Masyarakat

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto⁵⁹, masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dari hukum yang memiliki peran aktif dalam menciptakan ketertiban sosial. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menentukan sejauhmana suatu norma dapat ditaati secara sukarela tanpa paksaan. Kesadaran ini muncul

⁵⁹ *Ibid.*

ketika hukum dianggap mencerminkan nilai keadilan dan moralitas yang hidup di masyarakat. Sikap apatis, ketidakpercayaan, atau ketidakpahaman terhadap hukum seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan keadilan dan ketertiban sosial.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, penyuluhan, serta keteladanan yang baik dari aparat penegak hukum. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan lembaga hukum perlu dibangun atas dasar saling percaya dan tanggung jawab. Ketika masyarakat merasa memiliki hukum sebagai bagian dari kehidupan bersama maka kepatuhan akan muncul secara alami. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen pemaksaan negara, melainkan sebagai pedoman moral untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

e. Budaya Hukum

Budaya hukum menggambarkan pola pikir, nilai, serta kebiasaan masyarakat dalam memandang dan menjalankan hukum. Pemikiran Lawrence M. Friedman⁶⁰ menyebut budaya hukum sebagai jiwa dari sistem hukum karena menjadi faktor yang menghidupkan norma-norma agar berfungsi secara sosial. Dalam

⁶⁰ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

perspektif Soerjono Soekanto⁶¹, budaya hukum berperan sebagai pengikat yang menyatukan faktor substansi, aparat, sarana, dan masyarakat dalam satu sistem yang harmonis. Ketika budaya hukum lemah maka peraturan hanya menjadi teks tanpa daya pengaruh terhadap perilaku sosial. Sebaliknya budaya hukum yang kuat akan mendorong terciptanya masyarakat yang patuh, tertib, dan sadar hukum.

Pembentukan budaya hukum memerlukan proses panjang melalui pendidikan, pembiasaan, dan penegakan hukum yang adil serta konsisten. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan agar kepercayaan publik dapat tumbuh. Ketika nilai hukum telah melekat dalam kesadaran kolektif maka hukum tidak lagi membutuhkan paksaan karena kepatuhan menjadi bagian dari karakter sosial. Budaya hukum yang kuat pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang berkeadilan, menjunjung etika, serta menghormati supremasi hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶¹ Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

2. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy Theory*)

Kebijakan kriminal merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana sosial untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief⁶², kebijakan kriminal atau *criminal policy* adalah upaya rasional dan terencana yang dilakukan masyarakat melalui negara untuk melindungi warga dari ancaman kejahatan. Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib. Kejahatan dipandang sebagai fenomena sosial yang kompleks sehingga kebijakan kriminal harus disusun secara menyeluruh dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta efektivitas hukum.⁶³

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan hukum (*legal policy*). Sebagai bagian dari kebijakan sosial, upaya penanggulangan kejahatan diarahkan untuk melindungi masyarakat serta memperbaiki kondisi sosial yang dapat menimbulkan tindak pidana.⁶⁴ Dalam kebijakan hukum, kebijakan kriminal merupakan wujud konkret dari penerapan hukum pidana yang dilakukan secara terukur, terarah, dan proporsional. Menurut Barda

⁶² Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

⁶³ Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 17.

⁶⁴ Kartika, A. (2015). Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 193-209.

Nawawi Arief⁶⁵, keberhasilan kebijakan kriminal tidak hanya diukur dari jumlah kejahatan yang berhasil ditindak, melainkan juga dari kemampuan negara mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan preventif.

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif kebijakan kriminal dibedakan menjadi dua pendekatan utama yaitu pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif). Pendekatan penal berorientasi pada penegakan hukum pidana melalui penyidikan, penuntutan, peradilan, serta pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan ini digunakan ketika tindak pidana sudah terjadi sehingga bersifat reaktif terhadap pelanggaran hukum. Sementara itu, pendekatan non-penal menekankan kepada pencegahan kejahatan dengan memperbaiki faktor-faktor sosial yang menjadi penyebabnya. Barda Nawawi Arief⁶⁶ menegaskan bahwa pendekatan non-penal jauh lebih efektif dalam jangka panjang karena menekan potensi kejahatan sebelum terjadi.

Pendekatan penal meskipun penting memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada penindakan pelaku tanpa mengatasi akar permasalahan sosial. Hukum pidana seringkali bersifat koersif dan membutuhkan biaya sosial tinggi baik dalam proses penegakan maupun dampaknya terhadap pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan penal harus dilakukan secara selektif,

⁶⁵ Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

⁶⁶ *Ibid.*

proporsional, dan disertai dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum serta kejelasan peraturan yang menjadi dasar penindakan.⁶⁷

Pendekatan non-penal lebih menekankan pada upaya-upaya sosial, ekonomi, pendidikan, dan moral yang dapat mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan. Upaya seperti pendidikan hukum masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan nilai-nilai sosial dianggap mampu menumbuhkan kesadaran hukum kolektif. Menurut Barda Nawawi Arief⁶⁸, strategi non-penal merupakan bentuk kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan individu. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama karena penegakan hukum yang baik bukan hanya menindak, tetapi juga mencegah pelanggaran sejak dini.

Efektivitas kebijakan kriminal ditentukan oleh koordinasi antarunsur sistem hukum pidana yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta dukungan masyarakat. Tanpa sinergi antara unsur-unsur tersebut maka kebijakan kriminal cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Barda Nawawi Arief⁶⁹ menekankan

⁶⁷ Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

⁶⁸ Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

⁶⁹ *Ibid.*

pentingnya kebijakan kriminal yang berbasis pada nilai keadilan sosial dimana setiap kebijakan harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak pelaku. Prinsip keadilan restoratif juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan bukan hanya semata pembalasan.

Kebijakan kriminal juga berperan sebagai pedoman dalam pembentukan hukum pidana nasional. Pembuatan undang-undang pidana seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan hukum pidana seperti revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan wujud dari penerapan kebijakan kriminal yang lebih humanis dan kontekstual. Dengan demikian hukum pidana tidak lagi bersifat represif semata, melainkan menjadi sarana rekayasa sosial yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam rangka mewujudkan keadilan substantif.

Penerapan teori kebijakan kriminal menuntut adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Kebijakan yang efektif hanya dapat tercapai apabila dirancang secara partisipatif dan berdasarkan data empiris mengenai pola kejahatan di masyarakat. Prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan kemanusiaan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian teori kebijakan kriminal

menurut Barda Nawawi Arief⁷⁰ bukan sekadar konsep normatif, tetapi juga menjadi strategi dalam membangun sistem hukum pidana yang berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

3. Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

Pemikiran tentang pencegahan kejahatan mengalami perkembangan dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan sosial. Lawrence W. Sherman⁷¹ dalam karyanya *Crime Prevention Through Social Development* menekankan bahwa kejahatan tidak semata-mata akibat faktor individu, melainkan juga hasil dari kegagalan sosial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hukum warga negara. Pencegahan kejahatan tidak hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama melalui pendidikan, pengawasan sosial, dan penguatan nilai moral di lingkungan masyarakat.

Pendekatan pencegahan kejahatan yang dikemukakan Sherman⁷² menekankan pentingnya *social development* atau pembangunan sosial.

Fokus utamanya terletak pada peningkatan kualitas hidup dan kesempatan sosial agar individu tidak ter dorong melakukan tindak pidana. Pembangunan sosial mencakup peningkatan pendidikan,

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Sherman, L. W. (1998). *Evidence-Based Policing*. Police Foundation.

⁷² *Ibid.*

kesejahteraan ekonomi, lapangan kerja, serta solidaritas antarwarga.

Upaya ini diyakini dapat mengurangi penyebab struktural yang melahirkan perilaku menyimpang. Dengan memperbaiki kondisi sosial masyarakat maka potensi kejahatan dapat ditekan sejak dini tanpa perlu menunggu munculnya pelanggaran hukum yang memerlukan penindakan pidana.

Pendidikan menjadi salah satu aspek utama dalam teori pencegahan kejahatan. Menurut Sherman⁷³, pendidikan mampu menanamkan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir rasional sejak usia dini. Individu yang memiliki akses pendidikan yang baik cenderung lebih mudah memahami norma hukum dan memiliki kontrol diri yang lebih kuat. Dalam hal ini pencegahan kejahatan bukan hanya membentuk warga yang patuh hukum, tetapi juga membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya keadilan sosial. Pendidikan hukum masyarakat menjadi instrumen efektif dalam menanamkan kesadaran bahwa pelanggaran terhadap hukum akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan sosialnya.

Selain pendidikan, faktor pengawasan lingkungan atau *community surveillance* menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kejahatan. Sherman menjelaskan bahwa lingkungan yang memiliki sistem pengawasan sosial yang baik dapat mencegah individu melakukan tindakan menyimpang. Konsep ini sejalan dengan teori

⁷³ *Ibid.*

situational crime prevention di mana kontrol sosial informal dan keterlibatan warga dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Pengawasan lingkungan yang efektif tidak selalu bersifat formal, melainkan dapat muncul melalui interaksi sosial, rasa saling percaya, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan wilayah.

Kepercayaan sosial (*social trust*) juga memiliki peran penting dalam teori ini. Sherman⁷⁴ menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Rasa saling percaya antarwarga memperkuat kohesi sosial dan mendorong kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Ketika masyarakat memiliki ikatan sosial yang kuat maka setiap individu akan merasa diawasi dan memiliki tanggung jawab moral untuk menaati norma yang berlaku. Kepercayaan sosial yang terbangun antara warga dan aparat hukum juga memperkuat legitimasi sistem hukum serta meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan kejahatan.

Pendekatan pencegahan kejahatan melalui pembangunan sosial menuntut adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial, sementara aparat hukum menjadi fasilitator dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi aktif warga menjadi elemen utama yang

⁷⁴ *Ibid.*

menentukan keberhasilan pencegahan kejahatan. Dengan adanya kerja sama lintas sektor maka upaya pencegahan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan bukan hanya semata alat pemaksaan negara.

Implementasi teori pencegahan kejahatan menuntut adanya strategi yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Sherman⁷⁵ menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti (*evidence-based crime prevention*) di mana setiap kebijakan harus disusun berdasarkan penelitian empiris mengenai penyebab dan pola kejahatan. Dengan demikian pencegahan dapat diarahkan secara tepat sasaran sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis suatu wilayah. Pendekatan berbasis bukti ini juga mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik serta memperkuat efektivitas intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga hukum.

Relevansi teori Sherman terletak pada penekanannya terhadap peran masyarakat dan pembangunan sosial dalam menekan angka kejahatan. Pemikiran ini memperluas paradigma pencegahan kejahatan dari sekadar penegakan hukum menuju pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, kepercayaan sosial, dan pengawasan lingkungan yang baik akan lebih mampu menolak kejahatan secara struktural. Teori ini memberikan

⁷⁵ *Ibid.*

dasar kuat bagi perumusan kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan, partisipasi sosial, dan kesejahteraan. Dengan demikian sistem hukum tidak hanya berfungsi menindak pelanggaran, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang mendukung kehidupan yang aman dan berkeadilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara sistematis dan objektif guna menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian.⁷⁶ Melalui metode ini, peneliti menentukan langkah-langkah yang meliputi pemilihan pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis, serta interpretasi hasil secara logis dan terukur. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman agar proses penelitian berjalan terarah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷⁷ Dengan demikian, metode penelitian menjadi landasan utama dalam menghasilkan pengetahuan baru yang valid, relevan, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah sosial.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah

⁷⁶ Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

⁷⁷ Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press.

hukum Polres Cilegon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis yaitu penelitian hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁸ Pendekatan ini memadukan aspek yuridis yang menelaah peraturan perundangan terkait dengan aspek sosiologis yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi *community policing* dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Cilegon dalam upaya preventif menekan angka pencurian sepeda motor. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis hubungan antara norma hukum, perilaku aparat penegak hukum, serta respon masyarakat terhadap kebijakan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran faktual tentang efektivitas penerapan hukum dan strategi preventif di tingkat kepolisian daerah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial di wilayah hukum Polres Cilegon

⁷⁸ Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Deepublish.

khususnya terkait penerapan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan ini menekankan penggalian makna, persepsi, dan interaksi sosial antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan keamanan. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi kepustakaan, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana strategi pencegahan kejahatan dijalankan dan diterima oleh masyarakat secara nyata dan bukan hanya berdasarkan ketentuan normatif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum ini memungkinkan peneliti menganalisis bagaimana norma hukum, kebijakan kepolisian, serta nilai sosial masyarakat saling berinteraksi dalam praktik penegakan hukum di tingkat lokal. Fokusnya terletak pada pengalaman subjektif aparat kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memahami serta melaksanakan prinsip *community policing*. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas penerapan strategi preventif kepolisian dalam menekan angka kejahatan pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *community policing* oleh aparat

kepolisian dan respons masyarakat terhadap upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan aparat kepolisian Polres Cilegon, masyarakat, dan pihak yang pernah menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pengumpulan data ini bertujuan menggali pemahaman faktual mengenai efektivitas strategi *community policing* dalam mencegah kejahatan termasuk kendala dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, laporan kepolisian, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder ini diperinci ke dalam tiga kategori bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam menganalisis penerapan hukum di lapangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas dan kewenangan kepolisian dalam penyelidikan serta penyidikan tindak pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UU No. 8 Tahun 1981 yang menjadi dasar hukum dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Sektor (Polsek).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber yang menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari:

- Buku dan jurnal ilmiah mengenai hukum pidana, kriminologi, dan *community policing*

- Hasil penelitian terdahulu terkait efektivitas patroli polisi dan strategi pencegahan kejahatan
- Pendapat ahli hukum dan kriminolog mengenai faktor sosial yang mempengaruhi angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor
- Laporan investigatif dan media massa yang menggambarkan tren kejahatan di wilayah Cilegon dan langkah-langkah kepolisian dalam menanggulanginya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber tambahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum tersier yang digunakan meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, bibliografi penelitian, indeks jurnal, laporan statistik resmi, dan pedoman hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kepolisian di bidang kriminalitas.

4) Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama yaitu:

- Wawancara mendalam dilakukan terhadap aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan korban kejahatan untuk memperoleh data empiris yang akurat

- Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati langsung situasi sosial dan aktivitas kepolisian di wilayah Polres Cilegon
- Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji teori, konsep, serta regulasi yang mendukung analisis mengenai implementasi *community policing* dan strategi pencegahan kejahatan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan.⁷⁹ Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara hukum dan perilaku sosial masyarakat khususnya dalam penerapan *community policing* oleh aparat kepolisian Polres Cilegon sebagai strategi preventif dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor.

Tahap pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara,

⁷⁹ Purnasari, N. (2021). *Metodologi Penelitian*. Guepedia.

observasi, serta studi kepustakaan.⁸⁰ Hanya data yang relevan dengan kajian penelitian yang dipertahankan agar proses analisis menjadi terarah dan efisien. Data yang tidak mendukung tujuan penelitian dieliminasi tanpa mengubah makna kontekstualnya. Proses reduksi ini juga membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola penting seperti faktor sosial, kelembagaan, atau struktural yang mempengaruhi efektivitas penerapan *community policing* di wilayah hukum Polres Cilegon.

Tahap kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan uraian tematik.⁸¹ Penyajian ini bertujuan mempermudah pembacaan hubungan antar-variabel seperti interaksi antara aparat kepolisian dan masyarakat, pola komunikasi, serta bentuk partisipasi warga dalam kegiatan pencegahan kejahatan. Dengan metode ini, data kualitatif yang kompleks dapat disajikan secara sistematis sehingga peneliti mampu menelusuri dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara lebih jelas dan terukur tanpa kehilangan konteks empiris yang melandasinya.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi di mana data yang telah disajikan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh makna substantif dan temuan empiris yang relevan dengan

⁸⁰ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd Ed.). Sage Publications.

⁸¹ *Ibid.*

teori hukum dan kebijakan kriminal.⁸² Kesimpulan sementara diuji kembali dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan keandalannya. Proses verifikasi ini juga berfungsi memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas penerapan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi serta alur berpikir penelitian. Penelitian dengan judul “Analisis Komperehensif Tentang *Community Policing* Dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon” terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara logis mulai dari pendahuluan hingga penutup sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab ini menjadi landasan untuk memahami arah,

⁸² *Ibid.*

ruang lingkup, serta relevansi penelitian terhadap fenomena penerapan *community policing* dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan mencakup Konsep Pencegahan Kejahatan, Konsep Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*), Konsep Tindak Pidana Pencurian, Konsep Kendaraan Bermotor, serta teori-teori yang relevan seperti Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto), Teori Kebijakan Kriminal (Barda Nawawi Arief), dan Teori Pencegahan Kejahatan (Lawrence W. Sherman). Bab ini juga mengkaji kerangka hukum yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kepolisian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap implementasi *community policing* dalam upaya preventif menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon. Pembahasan meliputi peran dan strategi kepolisian dalam pencegahan kejahatan, tingkat partisipasi masyarakat, hambatan yang dihadapi aparat di lapangan, serta solusi dan inovasi kebijakan yang diterapkan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan saran ditujukan bagi kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat agar *implementasi community policing* dapat berjalan lebih optimal dalam menekan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilegon. Bab ini menutup keseluruhan penelitian dengan memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat upaya preventif dan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Secara historis, konsep kepolisian berawal dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan mekanisme pengaturan sosial yang terorganisir.⁸³ Dalam tradisi awal pemerintahan, keberadaan aparat yang bertugas menjaga keamanan dianggap sebagai bagian penting dari pembentukan negara. Evolusi istilah kepolisian kemudian berkembang seiring munculnya konsep negara modern yang menempatkan polisi sebagai institusi formal dengan kewenangan legal. Di berbagai negara, fungsi kepolisian berkembang berbeda sesuai sistem politik dan budaya yang mempengaruhi pembentukannya. Akan tetapi, esensinya tetap sama yaitu menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kepolisian merupakan unsur fundamental dalam struktur pemerintahan yang bertugas memastikan stabilitas sosial dan keamanan publik.⁸⁴

Kepolisian sebagai institusi negara pada dasarnya dibentuk untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui penegakan

⁸³ Miller, E. J. (2023). The Concept of The Police. *Criminal Law And Philosophy*, 17(3), 573-595.

⁸⁴ Suseno, B. (2016). E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 77-110.

aturan dan penyelesaian konflik sosial.⁸⁵ Polisi adalah organ pemerintahan yang diberi kewenangan melakukan pengawasan dan upaya pemaksaan untuk menegakkan peraturan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pengatur kehidupan sosial dan sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam bidang keamanan. Dalam kehidupan modern, tugas kepolisian mencakup pencegahan kejahatan, penanganan gangguan keamanan, serta penerapan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian menjadi lembaga strategis yang menjembatani aturan hukum dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁶

Hubungan antara polisi dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memahami pengertian kepolisian secara komprehensif. Soerjono Soekanto⁸⁷ menegaskan bahwa interaksi polisi dan masyarakat bersifat saling ketergantungan di mana polisi membutuhkan dukungan sosial untuk menjalankan tugasnya, sedangkan masyarakat membutuhkan polisi untuk menjaga rasa aman. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kepolisian bukan hanya perangkat negara, tetapi juga bagian dari struktur sosial. Legitimasi polisi berasal dari penerimaan masyarakat terhadap peran dan tindakan mereka. Interaksi yang harmonis membentuk kepercayaan publik

⁸⁵ Condro, S. P. (2022). Perubahan Paradigma Pemolisian di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 16-25.

⁸⁶ Nawawi, K. (2010). Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 43173.

⁸⁷ Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

yang menjadi dasar keberhasilan pelaksanaan fungsi kepolisian. Dengan demikian pengertian kepolisian tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga keterhubungan sosial dengan masyarakat.⁸⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepolisian diartikan sebagai seluruh hal yang berkaitan dengan polisi sebagai lembaga maupun aparat yang menjalankan fungsi keamanan.⁸⁹ Definisi ini mencerminkan dua dimensi penting yaitu institusi formal dan pelaksana tugas di lapangan. Polisi tidak hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelayan publik yang memberikan bantuan saat masyarakat membutuhkan. Fungsi ganda ini memperlihatkan bahwa kepolisian berada di garis depan dalam menjamin stabilitas sosial dan melindungi warga negara dari ancaman. Selain itu, pengertian kepolisian dalam KBBI⁹⁰ juga menegaskan bahwa aparat kepolisian bertanggung jawab atas tindakan hukum dan harus menjalankannya sesuai peraturan yang berlaku sehingga kewenangannya tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa kepolisian mencakup seluruh hal mengenai fungsi dan lembaga polisi dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rumusan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi kepolisian yang meliputi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, perlindungan masyarakat, serta

⁸⁸ Kelana, M. (2007). *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*.

⁸⁹ Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).

⁹⁰ *Ibid.*

pelayanan publik. Pengaturan tersebut sekaligus membatasi tindakan kepolisian agar tetap sesuai dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Kepolisian dipahami sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, institusi kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dalam kerangka hukum yang berlaku dan menjamin masyarakat mendapatkan perlindungan yang adil serta profesional.⁹¹

Kepolisian merupakan instrumen negara yang harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap tindakan. Pandangan ini menempatkan polisi tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelaksana nilai-nilai keadilan substantif. Polisi harus memahami bahwa tindakan mereka berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat mengenai hukum dan keadilan. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan sikap humanis harus menjadi pedoman kerja kepolisian. Dalam negara demokrasi, polisi dituntut mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan kata lain, kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menciptakan keamanan yang tetap menghormati martabat manusia.⁹²

⁹¹ Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.

⁹² Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), kepolisian adalah alat negara yang hanya dapat bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan berada dalam pengawasan mekanisme legal. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sebagaimana terjadi pada konsep *polizeistaat* yang memberi kekuasaan tanpa batas kepada aparat keamanan. Di Indonesia, kewenangan polisi diatur ketat melalui undang-undang, mekanisme pengawasan internal-eksternal, serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kepolisian dituntut menjalankan tugas dengan transparan, proporsional, dan akuntabel. Dengan demikian kepolisian bukan hanya menjalankan perintah negara, tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan selaras dengan norma hukum, etika profesi, dan nilai demokrasi.⁹³

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, kepolisian dapat disimpulkan sebagai institusi negara yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Kepolisian menjalankan dua peran utama yaitu sebagai lembaga formal yang memiliki kewenangan legal dan sebagai fungsi sosial yang menjaga interaksi masyarakat tetap harmonis. Polisi dituntut profesional, humanis, dan taat hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami pengertian kepolisian secara komprehensif maka dapat terlihat bahwa polisi bukan sekadar aparat yang menindak pelanggaran, tetapi juga komponen penting

⁹³ Marenda, T. S. H., Mustofa, F., Ulfah, Z., & Syarof, T. (2024). Etika Dan Lembaga Etika Profesi Di Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 61-68.

dalam membangun stabilitas, melindungi hak warga negara, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁹⁴

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

Dalam perspektif ketatanegaraan modern, kepolisian diposisikan sebagai institusi negara yang memperoleh mandat langsung dari konstitusi untuk mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat. Mandat ini tidak hanya menegaskan legalitas kewenangan Polri, tetapi juga menunjukkan bahwa keberadaannya merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, setiap tindakan kepolisian harus bermuara pada penciptaan rasa aman sekaligus menjamin tegaknya hukum. Keberadaan polisi bukan hanya sekadar alat negara untuk melakukan penindakan, melainkan sebagai penjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan dan perlindungan hak-hak warga. Dengan demikian tugas-tugas kepolisian tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memuat tanggung jawab etis dalam mewujudkan tata kelola keamanan yang manusiawi dan berkeadilan.⁹⁵

Tugas kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh legitimasi utama dari Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁹⁴ Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.

⁹⁵ Hidayat, I. (2017). Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Specialis*, (14), 26-34.

melindungi serta mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar normatif bahwa keberadaan Polri bukan hanya sekadar perangkat teknis negara, melainkan institusi strategis dalam memelihara stabilitas nasional. Rumusan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memperinci tiga tugas pokok Polri yakni memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁹⁶ Hal ini sesuai dengan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁹⁶ Suteja, M. (2013). Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 44073.


- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pengaturan mengenai tugas Polri dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 menunjukkan bahwa fungsi kepolisian tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan publik merupakan satu kesatuan yang bertujuan menciptakan ketertiban sosial. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri wajib menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, moral, dan administratif. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Polri bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan mandat konstitusional yang harus digunakan secara tepat, terukur, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan tugas Polri pada dasarnya diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan kepercayaan publik, sekaligus menjamin bahwa seluruh tindakan kepolisian sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.⁹⁷

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

⁹⁷ Amostian, A., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510-522.

- 
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- 
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selanjutnya, fungsi kepolisian merupakan bentuk operasional dari tugas yang diberikan undang-undang. Secara umum, fungsi Polri terbagi menjadi fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif diarahkan pada upaya mencegah berbagai potensi gangguan keamanan melalui pembinaan masyarakat, pengaturan lalu lintas, patroli, dan kegiatan preemptif lainnya. Sementara fungsi represif berkaitan dengan penindakan hukum termasuk penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan tindakan lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjadi gerbang awal

proses hukum. Oleh sebab itu, kualitas pelaksanaan fungsi kepolisian sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.⁹⁸

Dalam negara demokrasi kepolisian tidak hanya berperan sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang harus membangun hubungan partisipatif dengan masyarakat. Pendekatan *community policing* menempatkan polisi sebagai mitra warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Polisi modern dituntut untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif, pelayanan publik, serta transparansi dalam menjalankan tugasnya. Pergeseran paradigma ini penting agar kehadiran polisi tidak dianggap sebagai simbol kekuasaan yang menakutkan, tetapi sebagai representasi negara yang hadir untuk melindungi warganya. Dengan demikian, kepolisian harus menjaga keseimbangan antara tindakan represif dan pelayanan publik sehingga dapat memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat.⁹⁹

3. Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

Pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kewenangan normatif, tetapi juga pada seperangkat prinsip etis dan profesional yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar kewenangan Polri berjalan sejalan dengan hukum positif, nilai demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di antara prinsip yang menjadi pedoman penting adalah profesionalitas,

⁹⁸ Handoko, H. P. (2022). Pergeseran Wewenang Polri Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(3), 21-21.

⁹⁹ Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).

integritas, legalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui prinsip-prinsip tersebut, kepolisian diharapkan dapat menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, sekaligus penegak hukum secara proporsional dan bertanggung jawab.¹⁰⁰

1) Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh menyimpang dari kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Polisi wajib memastikan bahwa seluruh langkah operasional mulai dari tindakan preventif hingga represif berada dalam koridor norma hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan berpegang pada legalitas, Polri menjaga legitimasi institusi serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat. Prinsip ini juga memberikan kepastian hukum bagi warga bahwa kewenangan negara dijalankan secara benar dan terukur.

2) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan kewenangan oleh aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum, institusi, maupun publik. Polisi dituntut untuk menjelaskan alasan, tujuan, serta prosedur dalam setiap tindakan

¹⁰⁰ Nugraha, I. P. A., & Husein, S. (2024). Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5021-5035.

operasional agar terbentuk mekanisme kontrol yang sehat. Akuntabilitas juga mendorong transparansi dan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat menilai apakah tindakan kepolisian telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan. Dengan menerapkan prinsip ini maka Polri memperkuat kepercayaan publik, mencegah penyimpangan, dan memastikan bahwa seluruh tindakan institusi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3) Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa tindakan kepolisian harus dilakukan secara seimbang antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara atau kekuatan yang digunakan. Polisi hanya boleh mengerahkan tindakan sesuai tingkat ancaman dan tidak diperkenankan melakukan upaya yang berlebihan karena hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Dalam situasi tertentu, aparat harus mampu menilai tingkat risiko secara cepat agar penggunaan kewenangan tetap proporsional. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung adil, tidak represif, dan tetap menghormati batas-batas etika serta hukum yang berlaku dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

4) Prinsip Nesesitas (Kebutuhan)

Prinsip nesesitas mengatur bahwa setiap tindakan kepolisian hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan masyarakat. Artinya

polisi harus terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai alternatif non-tindakan sebelum memutuskan langkah operasional tertentu. Ketika suatu tindakan tidak lagi relevan atau situasi dapat ditangani dengan pendekatan yang lebih ringan maka penggunaan kewenangan harus diminimalisir. Prinsip ini mencegah penggunaan kekuatan secara berlebihan dan memastikan bahwa tindakan aparat selalu berorientasi pada kebutuhan faktual di lapangan. Dengan demikian, Polri dapat bertindak efektif namun tetap menjunjung asas kepatutan.

5) Prinsip Profesionalitas

Prinsip profesionalitas menuntut setiap anggota Polri menjalankan tugas berdasarkan kompetensi, keahlian teknis, standar operasional, serta kode etik profesi. Polisi harus memiliki kemampuan analisis, keterampilan teknis, dan integritas moral agar tindakan yang dilakukan tidak hanya sah tetapi juga tepat dan berkualitas. Profesionalitas juga mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan, dan evaluasi. Ketika prinsip ini diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan kepolisian meningkat dan masyarakat memperoleh rasa aman bahwa penegakan hukum dilakukan oleh individu yang kompeten, berintegritas, dan dapat dipercaya dalam setiap situasi operasional.

6) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi mewajibkan Polri memperlakukan seluruh warga negara secara adil tanpa memandang suku, agama, ras,

etnis, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya. Aparat kepolisian harus bersikap objektif dalam memberikan layanan maupun penegakan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan ataupun stigma tertentu. Pendekatan yang inklusif ini penting untuk menjaga harmoni sosial serta memperkuat legitimasi Polri di mata publik. Apabila prinsip ini diterapkan secara konsisten maka masyarakat akan merasa diperlakukan secara setara dan bebas dari bias diskriminatif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan dalam negara hukum.

7) Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menuntut Polri untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi terkait tugas, prosedur, maupun pelayanan publik guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Keterbukaan tidak berarti membocorkan seluruh informasi, tetapi menyediakan penjelasan yang relevan tanpa mengganggu kepentingan penyidikan atau keamanan. Polisi wajib menyampaikan proses pelayanan secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Dengan menerapkan prinsip ini, Polri membangun hubungan yang lebih dekat dan responsif terhadap aspirasi publik, mengurangi potensi kecurigaan, serta memperkuat budaya birokrasi yang jujur, efisien, dan partisipatif.

8) Prinsip Pencegahan (Preventif)

Prinsip pencegahan menekankan bahwa upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan harus diutamakan sebelum mengambil

langkah represif. Polisi dituntut mengidentifikasi faktor risiko, melakukan pembinaan masyarakat, serta membangun sistem deteksi dini agar kejahatan dapat diminimalisir sejak awal. Pendekatan preventif lebih efektif dan humanis karena mengurangi kerugian yang mungkin timbul dari tindakan pemaksaan. Selain itu, strategi ini mendukung terciptanya rasa aman secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan, dan kemitraan dengan masyarakat. Dengan demikian, prinsip pencegahan menjadi dasar penting dalam mewujudkan keamanan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dan adaptif.

9) Prinsip Humanisme

Prinsip humanisme mengharuskan aparat kepolisian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Polisi wajib menghindari kekerasan yang tidak perlu, menghormati martabat manusia, dan memastikan bahwa hak setiap individu tetap dilindungi meskipun berada dalam situasi penegakan hukum. Pendekatan humanis juga mencakup empati, kesabaran, dan sikap menghargai saat berinteraksi dengan masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan menerapkan prinsip ini, Polri dapat menjalankan tugas secara lebih beradab, mengurangi konflik, serta membangun citra positif sebagai institusi yang melindungi bukan menakut-nakuti. Humanisme adalah inti dari pelayanan publik yang berkeadilan.

10) Prinsip Partisipatif

Prinsip partisipatif menekankan bahwa keberhasilan tugas kepolisian tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Polri perlu membangun kemitraan, komunikasi, dan kolaborasi dengan warga dalam menjaga keamanan serta menyelesaikan persoalan sosial. Pendekatan ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama karena keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi kewajiban kolektif. Melalui partisipasi publik, informasi lebih mudah diperoleh, konflik dapat dicegah lebih awal, dan solusi yang dihasilkan menjadi lebih efektif. Dengan menerapkan prinsip partisipatif, Polri memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan bahwa keamanan dan ketertiban dijaga secara inklusif dan berkelanjutan.

4. Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Peran kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini keberadaan Polri tidak hanya dimaknai sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang menjadi pintu masuk pertama dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana bekerja secara terpadu (*integrated criminal justice system*) sehingga kualitas kerja kepolisian pada tahap awal akan sangat menentukan keberlanjutan proses pada tahap penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Polri menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan memulai penyidikan sehingga produk kerja penyidik menjadi dasar bagi kejaksaaan

untuk melanjutkan perkara. Oleh karena itu setiap tindakan kepolisian harus sesuai hukum acara pidana, menjunjung prinsip keadilan, dan menghormati hak asasi manusia agar proses penegakan hukum berjalan objektif dan tidak diskriminatif.¹⁰¹

Dalam kerangka hukum nasional, peran kepolisian ditegaskan melalui berbagai peraturan, terutama UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP. Kedua regulasi ini menempatkan Polri sebagai penyelidik dan penyidik utama yang diberi kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum seperti menerima laporan, mencari alat bukti, melakukan penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan. Kewenangan ini juga harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan tidak melampaui batas. KUHAP mengatur bahwa hasil penyidikan kepolisian harus memenuhi standar formil dan materiil agar dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai asas *due process of law*, legalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun korban.¹⁰²

Di luar fungsi penyelidikan dan penyidikan, kepolisian juga memegang peran penting dalam aspek preemptif dan preventif sebagai bagian

¹⁰¹ Wicaksono, D. A. (2012). Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 16(2), 135-149.

¹⁰² Kurniawatie, E. (2025). The Role Of The Indonesian National Police (POLRI) In Conducting Investigations According To The Criminal Justice System In Relation To Law No. 2 Of 2002 On The Indonesian National Police And Law No. 8 Of 1981 On The Criminal Procedure Code (KUHAP). *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(01), 22-39.

dari Sistem Peradilan Pidana. Fungsi pre-emptif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, dan upaya peningkatan kesadaran hukum untuk menekan potensi terjadinya kejahatan. Sementara itu, fungsi preventif diwujudkan melalui patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta pengawasan objek vital. Pendekatan ini menegaskan bahwa peran kepolisian tidak hanya berfokus pada tindakan represif atau penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mencakup upaya menjaga stabilitas sosial sejak dini. Dengan demikian kontribusi Polri dalam sistem peradilan tidak hanya berada pada ranah teknis hukum, tetapi juga pada upaya menciptakan rasa aman dan mendorong terciptanya ketertiban di berbagai sektor kehidupan masyarakat.¹⁰³

Secara normatif dan teoritis, para ahli hukum pidana menempatkan kepolisian sebagai subsistem yang memiliki pengaruh paling kuat dalam *criminal justice system*. Barda Nawawi Arief¹⁰⁴ menekankan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan Polri karena hasil kerja pada tahap awal akan menentukan efektivitas subsistem kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro¹⁰⁵ juga menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum represif, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial. Dalam perspektif ini Polri harus

¹⁰³ Leksono, S. C., & Purnomo, H. (2023). Criminal Justice System in the Perspective of Integration. *International Journal of Asia Pasific Collaboration*, 1(3), 82-90.

¹⁰⁴ Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

¹⁰⁵ Reksodiputro, M. (1993). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.

mampu menyeimbangkan antara *law enforcement* dan *social service* sehingga tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan, ketertiban, dan rasa aman yang berkelanjutan dalam masyarakat.¹⁰⁶

Peran kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana harus dijalankan dengan memperhatikan tiga aspek penting yaitu aspek yuridis, sosial, dan keadilan. Aspek yuridis menuntut Polri melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP dan peraturan lainnya. Aspek sosial menempatkan polisi sebagai representasi negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga sikap profesional, transparan, dan humanis menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Aspek keadilan menekankan bahwa tindakan kepolisian harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan agar hasil penegakan hukum tidak hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga mencerminkan rasa adil. Dengan kombinasi aspek tersebut, kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban serta sebagai landasan penting yang menentukan kualitas keseluruhan Sistem Peradilan Pidana.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.

¹⁰⁷ Bakri, N. B., & Padri, P. J. (2024). Pelaksanaan Resorative Justice System Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(5), 185-190.

B. Tinjauan Umum Pencurian Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*) dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian atau *sariqah* dipahami sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan tanpa hak dengan tujuan untuk memilikinya. Istilah ini berasal dari kata kerja *saraqa-yasriqu-saraqan* yang berarti mengambil harta secara tersembunyi dan dengan tipu daya.¹⁰⁸ Dalam literatur fikih, makna ini selalu menegaskan adanya unsur kerahasiaan dan niat melawan hukum. Oleh karena itu, *sariqah* merupakan salah satu *jarimah hudud* yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keseriusan kedudukan *jarimah* ini menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan ketat terhadap perbuatan pencurian agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan, namun tetap menjaga hak milik secara tegas.¹⁰⁹

Secara terminologis, para ulama fikih merumuskan *sariqah* sebagai perbuatan mengambil harta orang lain yang bernilai, mencapai nisab, dan berada dalam tempat penyimpanan yang layak (*hirz*) dengan cara tersembunyi serta tanpa hak.¹¹⁰ Rumusan ini menjadi dasar pengertian *syar'i* yang lebih komprehensif. Imam al-Mawardi menegaskan bahwa pencurian mencakup pengambilan harta bernilai yang dijaga baik oleh pemiliknya,

¹⁰⁸ Hafiz, H. I., Qodri, M., Harahap, A. L., Nasution, M. I., & Sandi, S. P. (2025). Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 6027-6033.

¹⁰⁹ Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352.

¹¹⁰ Jamhir, J., & Alhamra, M. (2019). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 81-102.

sedangkan Imam Syafi'i menekankan syarat nisab dan keberadaan harta di hirz sebagai unsur penting bagi penjatuhan *hudud*. Imam Malik juga memberikan dua unsur pokok yaitu unsur kerahasiaan dan keberadaan barang dalam penjagaan sah. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa tidak setiap pengambilan harta otomatis dikategorikan sebagai sariqah yang diancam *hudud*.¹¹¹

Mazhab Hanafi memberikan penjelasan tambahan melalui tokoh seperti Al-Kasani yang menyatakan bahwa pencurian yang dikenakan *hudud* harus memenuhi syarat bahwa barang yang diambil merupakan harta bernilai (*mutaqawwim*) dan benar-benar milik orang lain. Selain itu, pengambilan harus dilakukan secara tersembunyi dan barang berada dalam penjagaan layak. Dengan demikian, aspek nilai barang dan kepemilikan sah sangat menentukan terpenuhinya unsur *sariqah*.¹¹² Para ulama juga membedakan antara pencurian yang dilakukan secara rahasia dengan pengambilan yang bersifat terang-terangan atau melalui kekerasan karena bentuk terakhir masuk kategori jarimah lain seperti *hirabah*. Ketatnya unsur-unsur ini menunjukkan bahwa penjatuhan *hudud* dalam kasus pencurian bukan hanya

¹¹¹ Bahri, S., Sasmita, A., & Hamzah, H. (2025). Perbandingan Sistem Pemidanaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian. *Legal Note*, 1(2), 42-46.

¹¹² Rahmawati, S. (2023). Hukum Mencuri Dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klarifikasi Hadist Shohih. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 29-35.

soal perbuatan mengambil harta, tetapi juga terpenuhinya syarat-syarat yang bersifat substantif.¹¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam unsur pencurian yang dapat dikenai *hudud* tidak hanya berkaitan dengan objek barang, melainkan juga mencakup unsur pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Para ulama mensyaratkan bahwa pelaku harus berakal sehat (*'aqil*) dan *baligh* sehingga memiliki tanggung jawab pidana. Pengambilan harta harus dilakukan secara tersembunyi dan bukan dengan kekerasan atau perampasan. Barang yang dicuri juga harus mencapai batas minimal nilai tertentu (*nisab*) sesuai ketentuan *syar'i*. Pandangan Mukti Arto dan Iqbal¹¹⁴ dalam literatur hukum pidana Islam Indonesia menegaskan bahwa unsur-unsur ini menjadi pembeda antara pencurian biasa dan pencurian yang termasuk *jarimah hudud*. Dengan demikian, hukum Islam mengedepankan keadilan substantif melalui persyaratan ketat sehingga *hudud* hanya dijatuhan pada kasus pencurian yang benar-benar memenuhi unsur *syar'i*.¹¹⁵

Unsur-unsur mencakup aspek perbuatan (unsur materiil), pelaku (unsur formil), serta objek barang yang dicuri yaitu:

¹¹³ Lubis, R. Z. (2022). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan* (Studi Putusan No: 8/Pid. C/2019/PN PSP) (Doctoral Dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

¹¹⁴ Arto, A. M., & Iqbal. (2013). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹¹⁵ Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), 81-76.

a. Unsur Perbuatan (Unsur Materiil)

Unsur perbuatan dalam *jarimah* pencurian mengacu pada tindakan mengambil harta milik orang lain secara tersembunyi tanpa izin, serta dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara permanen. Dengan demikian, pengambilan yang dilakukan secara terang-terangan seperti tindakan perampokan tidak dikategorikan sebagai *sariqah* yang dapat dijatuhi *hudud*, melainkan diklasifikasikan sebagai *hirabah* dengan konsekuensi hukum berbeda. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam unsur perbuatan yaitu adanya tindakan mengambil (*al-akhdz*) yang berarti memindahkan atau menguasai barang secara tidak sah, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan tanpa izin pemilik, serta disertai niat untuk menguasai barang secara mutlak. Hal-hal tersebut menjadi penentu apakah suatu perbuatan memenuhi kriteria pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

- 1) Adanya tindakan mengambil (*al-akhdz*)
- 2) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*khafiyyah*)
- 3) Tanpa izin pemilik
- 4) Dengan niat memiliki secara permanen (*qashd al-tamalluk*)

b. Unsur Objek (Barang yang Dicuri)

Dalam hukum pidana Islam, objek pencurian harus memenuhi syarat tertentu agar pelaku dapat dikenai hukuman *hudud*. Tidak semua barang yang diambil dapat dianggap sebagai objek *sariqah* sebab syariat menetapkan kriteria khusus yang membedakan antara pencurian yang

diganjar *hudud* dan pencurian yang hanya dikenai *ta'zīr*. Barang yang dicuri wajib bernilai menurut syariat merupakan milik sah orang lain mencapai batas minimal nisab yang telah ditetapkan yakni seperempat dinar atau setara dengan sejumlah tertentu dari nilai emas serta berada dalam tempat penyimpanan yang layak (*hirz*). Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka hukuman *hudud* tidak dapat diberlakukan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam syariat sehingga hukuman berat hanya dijatuhkan pada pencurian yang benar-benar memenuhi standar hukum yang ketat.

- 1) Bernilai (*mutaqawwim*)
 - 2) Milik orang lain secara sah
 - 3) Mencapai nisab syariat ($\frac{1}{4}$ dinar)
 - 4) Berada dalam penjagaan (*hirz*) yang layak
- c. Unsur Pelaku (Unsur Formil)

Unsur pelaku berkaitan dengan kondisi individu yang melakukan pencurian. Dalam hukum Islam, hukuman *hudud* hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi persyaratan tertentu terutama terkait kecakapan hukum. Pelaku harus dalam keadaan berakal sehat ('*aqil*) dan telah mencapai usia *baligh* sehingga anak-anak maupun orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dikenai *hudud*. Selain itu, perbuatan harus dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Syarat lainnya adalah pelaku tidak berada dalam keadaan darurat seperti kondisi kelaparan yang mengancam jiwa karena syariat memberikan

kelonggaran dalam situasi tersebut. Dengan demikian, unsur formil menjadi filter penting untuk memastikan bahwa hukuman hanya diberikan kepada pelaku yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

- 1) Berakal sehat dan *baligh*
 - 2) Bertindak tanpa paksaan (*ikrah*)
 - 3) Tidak dalam keadaan darurat
- d. Unsur Kesengajaan (Niat)

Niat merupakan elemen fundamental dalam membedakan pencurian *hudud* dengan bentuk pelanggaran lain yang hanya dikenai *ta'zir*. Perbuatan mengambil barang baru dapat disebut *sariqah* apabila pelaku memiliki maksud untuk menguasai harta tersebut secara permanen. Apabila pengambilan dilakukan tanpa niat pemilikan misalnya hanya untuk dipakai sesaat atau dipinjam tanpa izin maka tidak memenuhi syarat pencurian *hudud* meskipun tetap dianggap perbuatan melanggar. Prinsip ini sejalan dengan hadis “*Innamal a 'mālu bin-niyyāt*” yang menegaskan pentingnya niat dalam penilaian suatu perbuatan. Dengan demikian, unsur kesengajaan berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif dalam penerapan sanksi sehingga hukuman berat tidak dijatuhkan secara serampangan.

- e. Unsur Alat Bukti

Penetapan terjadinya *jarimah* pencurian harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut ketentuan *fiqh jinayah*. Syariat menetapkan

dua bentuk pembuktian utama yaitu pengakuan pelaku (*iqrār*) dan kesaksian dari dua orang saksi laki-laki yang adil (*syahādat*). Pengakuan merupakan alat bukti yang paling kuat karena *hudud* tidak boleh dijatuhan kecuali pelaku mengakui secara sadar tanpa paksaan. Kesaksian dua saksi adil menjadi alternatif jika tidak ada pengakuan. Apabila tidak terdapat salah satu dari dua alat bukti ini maka pelaku tidak dapat dikenai *hudud*, melainkan dikenai *ta’zīr* sesuai *ijtihad hakim*. Hal ini menunjukkan bahwa syariat sangat berhati-hati dalam penerapan *hudud* karena sifat hukuman yang tetap dan berat menuntut pembuktian yang sangat ketat demi mencegah kekeliruan.

3. Jenis Hukuman Bagi Pencuri Menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman bagi pelaku pencurian ditentukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur syar’i. Apabila seluruh syarat pencurian menurut syariat telah terpenuhi maka pelaku dijatuhi hukuman *hudud* berupa pemotongan tangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Māidah ayat 38.¹¹⁶ Hukuman ini dikenakan pada tangan kanan bagian pergelangan untuk pertama kali sebagai bentuk pembalasan yang bersifat mendidik, menjaga keamanan masyarakat, dan melindungi hak kepemilikan. Selain itu, hukuman *hudud* berfungsi memberi efek jera agar pelanggaran tidak berulang. Apabila pelaku mengulangi perbuatannya maka mayoritas ulama memperbolehkan

¹¹⁶ Junaidy, A. B., Musyafa’ah, N., Syamsuri, S., & Mufid, M. (2020). *Hukum Pidana Islam Indonesia*.

hukuman tambahan berupa pemotongan kaki kiri. Meskipun *hudud* bersifat tetap, penerapannya tetap mempertimbangkan asas keadilan dan tidak boleh menimbulkan kemudarat bagi masyarakat secara luas.¹¹⁷

Apabila pencurian tidak memenuhi syarat *hudud* seperti barang curian tidak mencapai nisab, diambil dari tempat yang tidak terjaga, atau terjadi karena kondisi darurat maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk *ta'zir* sepenuhnya ditetapkan oleh hakim berdasarkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan kemaslahatan umum. Hukuman *ta'zir* dapat berupa penjara, denda, cambuk, pembinaan moral, hingga hukuman sosial lain yang dianggap mendidik. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 untuk menegakkan keadilan ketika memutus perkara. Imam Syafi'i menegaskan bahwa *hudud* hanya dapat dijatuhkan jika seluruh syaratnya dipenuhi sehingga ketika satu unsur tidak terpenuhi maka hakim wajib menerapkan *ta'zir*. Dengan demikian, *ta'zir* menjadi instrumen penting untuk menjaga ketertiban tanpa mengabaikan kemanusiaan.¹¹⁸

Imam Syafi'i juga menekankan bahwa *ta'zir* memiliki fungsi preventif berdasarkan konsep *sadd adz-dzarī'ah* yakni mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar di masyarakat. Apabila pencurian kecil dibiarkan tanpa sanksi maka perilaku tersebut dapat berkembang menjadi kejahatan

¹¹⁷ Maghfirah, N. (2023). *Analisis Pandangan Ibn Ḥazm Al-Ẓāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana Hudūd* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

¹¹⁸ Aini, N., & Sassi, K. (2025). Reaktualisasi Nilai Amanah Dan Keadilan Dalam Hukum Islam: Kajian Tematik Qs. An-Nisa: 58 Dalam Perspektif Kontemporer. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(3).

yang lebih berat. Oleh karena itu, meskipun pelaku tidak dikenai *hudud* maka pelaku tersebut tetap harus menerima hukuman yang proporsional. Ulama klasik lainnya seperti Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa *hudud* hanya berlaku apabila barang curian memiliki nilai ekonomi jelas dan disimpan dalam penjagaan yang layak. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka *ta'zir* lebih layak diterapkan. Sikap kehati-hatian ini menunjukkan bahwa penerapan *hudud* tidak dilakukan secara kaku, tetapi memerlukan analisis mendalam agar tidak menimbulkan ketidakadilan.¹¹⁹

Pandangan ulama kontemporer kemudian memperluas ruang penerapan *ta'zir* agar lebih relevan dengan kondisi sosial negara modern. Hukuman *ta'zir* dapat diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi, kerja sosial, denda, penjara, hingga pencabutan hak tertentu selama tetap mengedepankan kemaslahatan. *Hudud* tidak layak diterapkan pada masyarakat yang belum mampu menjamin kesejahteraan sosial karena faktor kemiskinan dapat menjadi alasan darurat yang menggugurkan *hudud*. Pemikir modern juga mengembangkan pendekatan restoratif yaitu mengutamakan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial seperti kewajiban ganti rugi atau pembinaan moral. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan perlindungan harta, jiwa, dan stabilitas sosial sebagai tujuan utama pemberlakuan hukum Islam.¹²⁰

¹¹⁹ Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352.

¹²⁰ Darmawan, R., & Wahyudi, A. (2022). Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16208-15.

Dalam negara Muslim modern, penerapan *hudud* dan *ta'zir* bervariasi. Arab Saudi masih menerapkan potong tangan, sedangkan negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia lebih menekankan *ta'zir* dalam sistem peradilannya. Di Indonesia, hukum pidana Islam hanya berlaku terbatas di Aceh melalui *Qanun Jinayat* dan sanksi potong tangan tidak diterapkan dan digantikan oleh hukuman penjara atau cambuk.¹²¹ Pemikir seperti Jasser Auda¹²² menilai bahwa *hudud* harus dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-syari‘ah*, apabila penerapan literal justru menghambat tujuan syariat seperti perlindungan masyarakat maka hakim diperbolehkan menerapkan *ta'zir* yang lebih maslahat. Dengan demikian, hukum Islam menunjukkan sifat adaptif dan dinamis tetap menghormati teks syariat namun memberikan fleksibilitas agar hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.

C. Tinjauan Umum Pencurian Sepeda Motor

1. Pengertian Pencurian Sepeda Motor

Pencurian sepeda motor merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menekankan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dapat dipidana.¹²³ Dalam hal ini, sepeda motor dipandang sebagai objek yang berada di bawah

¹²¹ Mardani, M. (2008). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 15(2).

¹²² Auda, J. (1982). *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

¹²³ Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89-94.

penguasaan pemilik yang sah sehingga pengambilannya tanpa izin baik ketika terparkir maupun sedang digunakan telah memenuhi unsur “mengambil” sebagaimana ketentuan pidana. Sejumlah ahli seperti Moeljatno¹²⁴, Lamintang¹²⁵, dan Simons¹²⁶ memaknai pencurian sebagai tindakan mengambil barang yang bukan miliknya dengan kesengajaan serta dengan tujuan untuk menguasai secara permanen. Biasanya perbuatan tersebut dilakukan secara tersembunyi tanpa kekerasan langsung sehingga pelaku memanfaatkan keadaan tertentu untuk mempermudah aksinya.

Sepeda motor sebagai objek pencurian termasuk kategori kendaraan bermotor yaitu alat transportasi yang digerakkan oleh mesin dan digunakan untuk mobilitas di jalan raya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor memiliki ciri berupa mesin sebagai sumber tenaga gerak dan roda sebagai penopang yang memungkinkan operasionalnya di ruang publik. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terjadi ketika seseorang mengambil kendaraan tersebut secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguasai, menggunakan, atau memperjual-belikannya tanpa persetujuan pemilik. Menurut penafsiran R. Soesilo¹²⁷, pencurian objek ini dapat dikualifikasikan sebagai pencurian

¹²⁴ Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹²⁵ Lamintang, H. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹²⁶ Simons, K. W. (1993). *Introduction To The Law Of Criminal Justice*. London: Butterworths.

¹²⁷ Soesilo, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia: Penjelasan Dan Komentar*. Jakarta: Rajawali Pers.

dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP apabila dilakukan pada kondisi tertentu seperti di jalan umum atau tempat tertutup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis yang didasarkan pada cara pelaku melakukan perbuatan tersebut serta keadaan yang melatarbelakanginya. Pembagian ini menunjukkan bahwa pencurian tidak hanya dipahami sebagai satu bentuk tindakan, tetapi memiliki variasi sesuai dengan unsur, situasi, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kategori pencurian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut¹²⁸.

1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan tanpa izin dengan tujuan menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Bentuk pencurian ini merupakan tipe yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dijadikan dasar dari seluruh pengaturan mengenai delik pencurian dalam KUHP. Ciri utamanya adalah tidak adanya kekerasan, ancaman, ataupun keadaan khusus yang memberatkan. Perbuatan ini umumnya dilakukan secara diam-diam atau memanfaatkan kelengahan pemilik barang sehingga memungkinkan pelaku membawa barang tersebut tanpa diketahui.

¹²⁸ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

2) Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan yang sering disebut sebagai perampokan terjadi ketika pelaku mengambil barang milik orang lain sambil menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Kekerasan tersebut dilakukan untuk memaksa korban menyerahkan barang atau agar pelaku dapat melarikan diri dengan barang yang diambil. Dalam praktiknya, tindakan ini sering berpotensi mengancam keselamatan korban karena pelaku tidak jarang menggunakan senjata atau alat lain untuk menakut-nakuti. Oleh karena tingkat bahayanya yang tinggi, jenis pencurian ini diatur secara khusus dan diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.

3) Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya sendiri seperti pasangan suami istri, anak, atau anggota keluarga dekat lainnya. Meskipun perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, adanya hubungan kekeluargaan memberikan pengaruh terhadap proses penuntutan dan penerapan sanksi pidananya. Dalam banyak kasus, hukum memberikan ruang tertentu bagi penyelesaian secara internal mengingat hubungan emosional antara pelaku dan

korban. Oleh sebab itu, pencurian jenis ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pencurian biasa.

4) Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan terjadi ketika perbuatan pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu yang dianggap menambah tingkat keseriusannya. Kondisi yang dimaksud antara lain pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan cara membongkar, merusak kunci, maupun menerobos tempat tertutup. Mengingat bahwa unsur-unsur tersebut meningkatkan potensi kerugian dan bahaya bagi korban, jenis pencurian ini diancam dengan hukuman lebih berat. Pencurian kendaraan bermotor seringkali digolongkan dalam kategori ini terutama apabila dilakukan secara terencana oleh lebih dari satu pelaku.

5) Pencurian oleh Orang yang Dipekerjakan atau Pegawai (Pasal 374 KUHP)

Pencurian jenis ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja dengan pihak lain dan dalam pekerjaannya diberi kepercayaan untuk menguasai barang milik pemberi kerja. Saat pelaku menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk memiliki barang secara melawan hukum, perbuatan itu dianggap lebih serius daripada pencurian biasa. Hal ini karena pelaku memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sehingga mengandung unsur pengkhianatan.

Pencurian oleh pegawai umumnya terjadi dalam lingkungan kerja atau ketika pelaku memiliki akses langsung terhadap barang yang dikuasakannya.

6) Pencurian dalam Keadaan Tertentu

KUHP juga mengenal bentuk pencurian yang dilakukan dalam situasi khusus yang dianggap memperberat tanggung jawab pidana pelaku. Keadaan tersebut dapat berupa terjadinya bencana alam, peperangan, kerusuhan, atau kondisi darurat lainnya dimana masyarakat berada dalam posisi rentan. Melakukan pencurian dalam situasi seperti itu dipandang sebagai tindakan yang lebih tercela karena pelaku memanfaatkan kesulitan atau kekacauan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, perbuatan ini dikenakan ancaman pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.

2. Unsur-Unsur Delik Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, namun dalam penerapannya seringkali digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pada delik ini terdapat unsur objektif maupun unsur subjektif yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan curanmor. Dengan demikian, penetapan kesalahan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor bergantung pada terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan delik

tersebut. Unsur-unsur delik pencurian kendaraan bermotor dijabarkan sebagai berikut.¹²⁹

1) Unsur Subjektif

Unsur ini berkaitan dengan keadaan batin dan tujuan pelaku ketika melakukan tindak pidana yang mencerminkan niat atau kehendak pelaku. Unsur-unsur ini mencakup:

a. Kesengajaan (dolus)

Pelaku secara sadar dan dengan kehendak penuh melakukan tindakan mengambil kendaraan bermotor milik orang lain. Tidak ada aspek kelalaian dalam perbuatan ini karena pencurian termasuk delik yang menuntut adanya unsur kesengajaan.

b. Tujuan untuk memiliki secara melawan hukum

Sejak permulaan tindakan, pelaku telah memiliki kehendak (*mens rea*) untuk menguasai kendaraan bermotor tersebut secara tidak sah baik dengan cara menggunakan sendiri, menjualnya, maupun membongkarnya untuk dijadikan suku cadang.

2) Unsur Objektif

Unsur ini berkaitan dengan tindakan fisik atau perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur ini mencakup:

a. Tindakan “mengambil”

¹²⁹ Ginting, M. B., Erma, Z., & Hayati, W. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Terhadap Kendaraan Bermotor. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(6), 2639-2652.

Pelaku melakukan perbuatan konkret berupa memindahkan kendaraan bermotor dari penguasaan pemiliknya ke dalam penguasaannya sendiri. Contohnya yaitu mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dengan merusak kunci atau menggunakan alat khusus.

b. Adanya suatu “barang”

Objek yang diambil merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis yaitu kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil yang termasuk kategori benda bergerak dan dapat dimiliki secara sah.

c. Barang tersebut adalah milik orang lain, baik seluruh maupun Sebagian

Kendaraan bermotor yang diambil merupakan kepunyaan orang lain yang memiliki hak kepemilikan yang sah atau bukan milik pelaku.

d. Dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum

Tindakan pengambilan dilakukan tanpa persetujuan pemilik kendaraan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Unsur Khusus dalam Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam praktik penegakan hukum, kasus curanmor seringkali dimasukkan ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Hal ini disebabkan oleh beberapa keadaan tertentu antara lain yaitu:

a. Perbuatan dilakukan pada waktu malam.

b. Tindakan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

- c. Pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak, membongkar, atau menghancurkan pengaman seperti kunci kontak, gembok, atau pintu garasi.
- d. Objek yang dicuri merupakan barang dengan nilai ekonomi tinggi yaitu kendaraan bermotor yang umumnya bernilai jutaan rupiah.

Unsur subjektif dalam tindak pidana curanmor terutama berkaitan dengan kesengajaan pelaku. Dalam hukum pidana sendiri pencurian tidak mungkin terjadi karena kelalaian, melainkan selalu didorong oleh niat jahat sejak awal. Pada kasus pencurian kendaraan bermotor, pelaku secara sadar melakukan tindakan untuk mengambil kendaraan milik orang lain misalnya dengan merusak kunci kontak atau menggunakan kunci palsu. Unsur subjektif lainnya adalah maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara tidak sah. Artinya pelaku tidak hanya memindahkan kendaraan dari penguasaan pemilik, tetapi juga bermaksud menguasai seolah-olah sebagai miliknya. Kendaraan itu dapat digunakan sendiri, dijual kembali, atau dibongkar menjadi onderdil agar pelaku memperoleh keuntungan ekonomi. Niat ini merupakan aspek batin yang mempertegas kesengajaan.

Dalam unsur objektif, fokus utama adalah tindakan nyata pelaku yaitu perbuatan mengambil kendaraan bermotor tersebut. “Mengambil” dimaknai sebagai memindahkan suatu barang dari penguasaan sah ke penguasaan pelaku tanpa izin. Dalam pencurian kendaraan bermotor, unsur ini tampak dari perbuatan membawa pergi sepeda motor atau mobil dengan cara merusak gembok, mematahkan kunci, atau memakai alat khusus seperti

kunci T. Selain itu, kendaraan bermotor yang dicuri merupakan barang bernilai ekonomis tinggi serta termasuk benda bergerak yang dapat dimiliki secara sah. Barang tersebut juga merupakan milik orang lain atau bukan milik pelaku. Pengambilan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik sah merupakan inti dari unsur melawan hukum. Apabila unsur objektif dan unsur subjektif terpenuhi maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai curanmor.¹³⁰

Curanmor dalam praktik peradilan sering dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Kualifikasi ini diberikan karena kejahatan tersebut biasanya disertai keadaan tertentu yang menunjukkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi. Salah satunya ialah pencurian dilakukan pada malam hari ketika lingkungan lebih sepi dan minim pengawasan sehingga pelaku lebih leluasa dan sulit terdeteksi. Selain itu, curanmor sering dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berperan secara terorganisir seperti ada yang bertugas merusak kunci sementara yang lain mengawasi situasi. Kerja sama semacam ini menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan dengan tingkat perencanaan yang lebih matang. Para ahli seperti Adami Chazawi¹³¹ menegaskan bahwa unsur-unsur tersebut memperkuat argumentasi bahwa curanmor layak

¹³⁰ Permadi, A. (2021). Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dan Upaya Penyelesaiannya. *Dinamika*, 27(14), 2080-2091.

¹³¹ Chazawi, A. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: KUHP Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

dikenakan pemberatan pidana karena tingkat risiko dan kerugian yang ditimbulkannya.

Unsur pemberatan lainnya terlihat dari cara pelaku membongkar atau merusak penghalang keamanan seperti kunci kontak, gembok, atau garasi yang menunjukkan adanya kesengajaan dan upaya ekstra dalam melaksanakan kejahatan. Selain itu, objek curanmor berupa kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi sehingga kerugian yang dialami korban tidak hanya materiil tetapi juga berdampak pada mobilitas sehari-hari. Maria Farida¹³² menjelaskan bahwa karakteristik inilah yang menjadikan curanmor lebih serius dibanding pencurian benda bergerak lainnya. Sementara itu, Saut Pasaribu¹³³ menekankan bahwa modus operandi yang terorganisir yaitu melibatkan pengintai, eksekutor, hingga penadah yang membuat tindak pidana ini memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Mengingat bahwa perbuatan mengambil dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum maka tindakan tersebut jelas memenuhi unsur melawan hukum sekaligus memperberat pertanggungjawaban pidananya.

3. Faktor Penyebab Pencurian Sepeda Motor

Penyebab seseorang melakukan tindak pidana merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak dimensi karena dipengaruhi oleh keadaan pribadi pelaku, kondisi sosial di sekitarnya, situasi

¹³² Farida, M. (2012). *Hukum Pidana: KUHP Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kencana.

¹³³ Pasaribu, S. (2015). *Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: Studi kasus dan perspektif hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

ekonomi, budaya masyarakat, serta kualitas sistem hukum yang ada. Moeljatno¹³⁴ menyatakan bahwa faktor internal individu memiliki peranan besar dalam mendorong seseorang terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Aspek psikologis seperti karakter, tekanan hidup, hingga potensi gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan pelaku dalam mempertimbangkan risiko serta akibat dari tindakannya. Secara umum, alasan yang mendorong terjadinya tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama yang mencerminkan keragaman aspek penyebab terjadinya perilaku kriminal. Beberapa faktor tersebut dapat digolongkan ke dalam sejumlah kategori pokok sebagai berikut:¹³⁵

1) Faktor Individu

Faktor individu berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku yang mempengaruhi kecenderungannya untuk terlibat dalam tindak pidana. Aspek psikologis seperti karakter, tekanan mental, hingga gangguan kejiwaan dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam mengendalikan tindakan maupun memahami konsekuensinya. Pelaku yang mengalami tekanan emosional atau dorongan tertentu seperti kebutuhan ekonomi, dendam, atau kondisi psikologis tidak stabil lebih rentan melakukan pelanggaran hukum. Di sisi lain, lemahnya pendidikan moral, kurangnya pemahaman aturan, dan minimnya kontrol diri juga

¹³⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Bina Aksara.

¹³⁵ Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123-131.

berkontribusi pada meningkatnya peluang seseorang melakukan tindakan kriminal.

2) Faktor Sosial

Faktor sosial sangat mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang terutama melalui keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan sehari-hari. Keluarga yang tidak stabil, minim pengawasan, atau penuh konflik dapat menciptakan kondisi yang mendorong perilaku menyimpang. Tekanan kelompok sebaya, khususnya di kalangan remaja sering menjadi pemicu kuat seseorang terlibat dalam kriminalitas. Selain itu, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial dapat menimbulkan frustrasi yang kemudian mendorong individu mencari jalan pintas melalui tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu mereka capai secara sah.

3) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit sering menjadi alasan dominan seseorang melakukan tindak pidana. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kurangnya kesempatan kerja, serta ketimpangan dalam akses ekonomi dapat membuat individu mencari cara cepat memperoleh uang termasuk melalui pencurian, penipuan, maupun tindak kriminal lainnya. Situasi ini diperburuk oleh tingginya biaya hidup dan minimnya jaminan sosial bagi kelompok rentan. Ketika kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi secara legal, sebagian orang memilih melakukan

kejahatan sebagai alternatif terakhir untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan lebih cepat.

4) Faktor Budaya dan Normatif

Faktor budaya berhubungan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan persepsi terhadap suatu tindakan dapat menyebabkan beberapa perbuatan yang sebenarnya melanggar hukum dianggap biasa atau tidak terlalu serius. Misalnya pada masyarakat tertentu, perilaku kekerasan atau pelanggaran ringan dianggap hal yang wajar dan tidak terlalu dipermasalahkan. Norma yang permisif seperti ini dapat memengaruhi cara individu melihat tindakan kriminal. Ketika lingkungan tidak memberikan sanksi sosial kuat maka seseorang menjadi lebih berani melanggar hukum karena tidak merasa perbuatannya salah secara moral.

5) Faktor Lingkungan

Lingkungan fisik dan sosial suatu wilayah turut mempengaruhi tingkat kejahatan. Area dengan tingkat pengawasan rendah, fasilitas keamanan minim, atau sering terjadi konflik menjadi tempat yang lebih rawan tindak pidana. Kondisi geografis seperti wilayah terpencil atau kawasan padat penduduk dapat memperbesar peluang munculnya perilaku kriminal. Kemiskinan lingkungan, perumahan kumuh, serta kurangnya ruang publik yang aman juga menciptakan situasi yang memicu kriminalitas. Ketika masyarakat tidak memiliki rasa aman dan

kontrol sosial lemah maka potensi terjadinya kejahatan meningkat secara signifikan.

6) Faktor Hukum

Faktor hukum terkait dengan efektivitas sistem peradilan pidana dan penegakan aturan. Ketika penegakan hukum lemah, aparat kurang tegas, atau proses hukum dianggap tidak adil maka pelaku kriminal merasa memiliki kesempatan lebih besar untuk lolos dari hukuman. Minimnya pengawasan, korupsi, serta lambatnya proses penindakan dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku. Situasi ini akhirnya menimbulkan rasa aman palsu sehingga individu lebih berani melakukan pelanggaran karena menganggap risiko tertangkap rendah. Sistem hukum yang tidak konsisten membuka peluang kriminalitas berkembang lebih luas.

Tindak pidana merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor seperti kondisi individu, lingkungan sosial, aspek ekonomi, budaya, situasi fisik sekitar, serta sistem hukum yang berlaku. Keseluruhan faktor ini saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Dalam pencurian kendaraan bermotor, dinamika penyebab semakin berkembang seiring perubahan zaman. Modernisasi, tekanan ekonomi, dan dinamika kehidupan sosial menciptakan kondisi yang dapat menggeser pola pikir serta perilaku individu. Perubahan kecil yang terjadi secara terus-menerus di sekitar pelaku seperti masalah kesehatan, kondisi psikologis, atau tekanan sosial dapat membentuk karakter

dan mempengaruhi keputusan mereka. Ketika berbagai perubahan tersebut terakumulasi maka peluang seseorang untuk berperilaku kriminal menjadi lebih besar termasuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Perkembangan teknologi dan media massa juga memainkan peran penting dalam memengaruhi munculnya tindakan kriminal. Tayangan media baik televisi maupun *platform* digital seringkali menampilkan konten yang memperlihatkan tindakan kejahatan termasuk pencurian kendaraan bermotor. Meskipun tidak bermaksud mengajarkan perilaku menyimpang, paparan terus-menerus terhadap adegan semacam itu dapat menanamkan persepsi keliru terutama pada individu yang rentan atau memiliki kecenderungan imitasi. Konten media dapat menciptakan anggapan bahwa tindakan kriminal dapat dilakukan dengan mudah atau tanpa risiko sehingga memengaruhi pola pikir sebagian penonton. Pada kondisi tertentu, tayangan tersebut dapat menjadi pemicu munculnya ide atau dorongan untuk meniru perilaku tersebut. Dengan demikian, teknologi memiliki dampak yang tidak langsung namun substansial terhadap pola perilaku masyarakat termasuk meningkatnya kasus curanmor.

Meskipun berbagai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi mempengaruhi tindak kriminal, keberadaan faktor penyebab tidak selalu cukup untuk membuat kejahatan terjadi tanpa adanya kesempatan. Kesempatan yaitu situasi yang memungkinkan pelaku bertindak menjadi variabel krusial dalam terjadinya kejahatan. Pada kasus pencurian kendaraan bermotor, kesempatan dapat muncul dari lemahnya pengawasan, kendaraan

yang diparkir tanpa pengamanan memadai, kurangnya penerangan, atau ketiadaan kontrol sosial di lingkungan sekitar. Bahkan individu dengan motivasi atau tekanan tinggi tidak serta-merta melakukan kejahatan apabila tidak menemukan celah yang mendukung tindakannya. Oleh sebab itu upaya pencegahan kejahatan harus diarahkan tidak hanya pada pembinaan moral dan pengurangan faktor penyebab, tetapi juga pada pengurangan peluang melalui peningkatan sistem keamanan, pengawasan lingkungan, dan penerapan kontrol sosial yang efektif.

4. Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor

Upaya pencegahan pencurian sepeda motor membutuhkan strategi yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemilik kendaraan, masyarakat sekitar, hingga aparat penegak hukum. Dari sisi teknis, perlindungan dapat dimulai dengan memasang perangkat keamanan tambahan seperti alarm, kunci ganda, pengaman cakram, hingga GPS *tracker* yang memungkinkan keberadaan kendaraan dipantau secara langsung. Pemilik sepeda motor juga dianjurkan memilih lokasi parkir yang aman, terang, dan memiliki pengawasan seperti area berpetugas keamanan atau garasi tertutup. Menghindari kebiasaan meninggalkan kendaraan dalam kondisi tidak diawasi terlalu lama juga merupakan bentuk pencegahan sederhana namun efektif. Langkah-langkah teknis ini menekan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dan mempersempit ruang gerak mereka dalam mencari sasaran.

Selain perlindungan teknis, aspek sosial memiliki peranan penting dalam menekan tindak pidana curanmor. Penerapan konsep *community policing* mendorong kolaborasi aktif antara warga dan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Ketika masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap aktivitas di sekitarnya, potensi kejahatan dapat lebih cepat terdeteksi dan dicegah. Partisipasi sosial ini dapat berupa pelaporan dini terhadap perilaku mencurigakan, pembentukan kelompok keamanan lingkungan, hingga penerapan sistem ronda atau jaga malam. Lingkungan yang memiliki ikatan sosial kuat dan saling mengawasi akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian upaya sosial tidak hanya membangun solidaritas masyarakat, tetapi juga menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi pelaku pencurian untuk beraksi.

Penegakan hukum memainkan peranan kunci dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku curanmor. Aparat kepolisian harus menegakkan ketentuan pidana sesuai Pasal 362 KUHP serta menerapkan pemberatan sanksi pada kasus yang melibatkan perusakan, pembobolan, atau penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 hingga 365 KUHP. Selain penindakan, kepolisian perlu mengoptimalkan pengawasan melalui patroli rutin, pemasangan CCTV di titik rawan, serta peningkatan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Edukasi hukum juga penting agar masyarakat memahami prosedur pelaporan dan hak-hak mereka ketika mengalami tindak pidana. Ketegasan dan konsistensi aparat dalam

penegakan hukum bukan hanya memberi hukuman kepada pelaku, tetapi juga menimbulkan efek psikologis yang dapat mengurangi niat masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan.

Pencegahan yang efektif juga memerlukan peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai risiko tindak pidana serta pentingnya menjaga keamanan pribadi. Kampanye edukatif, penyuluhan keamanan, hingga program pembentukan karakter sejak usia dini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraannya. Pemanfaatan teknologi turut memberikan kontribusi signifikan seperti penggunaan aplikasi pelacak, sistem *immobilizer*, dan kunci pintar yang meningkatkan tingkat keamanan kendaraan. Penerapan langkah preventif dari berbagai sisi yaitu teknis, sosial, hukum, pendidikan, serta teknologi akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan yang ada. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam menjaga keamanan maka peluang terjadinya curanmor dapat dikurangi secara signifikan melalui efek pencegahan yang berkelanjutan.

D. Tinjauan Umum *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat)

1. Pengertian dan Konsep Dasar *Community Policing*

Community policing atau pemolisian masyarakat merupakan pendekatan kepolisian yang menekankan kemitraan aktif antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Konsep ini menekankan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi

juga seluruh masyarakat. Prinsip dasar *community policing* meliputi keterlibatan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pembangunan kepercayaan antara aparat dan masyarakat. Melalui pendekatan ini polisi berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pendamping masyarakat dalam menyelesaikan masalah keamanan. Fokus utamanya adalah mencegah terjadinya tindak pidana melalui keterlibatan masyarakat dan bukan hanya menangani kejahatan setelah terjadi.¹³⁶

Secara konseptual, *community policing* berkembang dari paradigma kepolisian tradisional yang lebih reaktif menjadi model yang proaktif dan preventif. Dalam realitanya, pendekatan ini mendorong polisi untuk memahami karakteristik sosial, budaya, dan kondisi lingkungan masyarakat yang menjadi wilayah tugas mereka. Pemolisian masyarakat juga menekankan pemecahan masalah secara kolaboratif melalui diskusi, identifikasi masalah lokal, serta perencanaan dan implementasi strategi pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dengan demikian *community policing* tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan hubungan harmonis, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan secara mandiri.¹³⁷

¹³⁶ Juharni, J., Sobirin, S., Dewiana, D., & Karim, A. (2024). The Implementation of Community Policing Policies in the Era of the Industrial Revolution 4.0 to Prevent Social Conflict in the Maros Resort Police Area. *Migration Letters*, 21(2), 96-105.

¹³⁷ Farid, M. I. (2025). The Effectiveness of Community Policing Programs in Enhancing Public Trust in the Indonesian National Police (Polri) in Urban Areas. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 45-57.

Konsep *community policing* didasari oleh tiga pilar utama yakni kemitraan (*partnership*), pemecahan masalah (*problem solving*), dan pencegahan (*prevention*). Kemitraan menekankan hubungan yang saling percaya antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman. Pemecahan masalah melibatkan identifikasi isu-isu keamanan lokal secara sistematis dan mencari solusi yang efektif. Sementara pencegahan menekankan strategi yang mengurangi peluang terjadinya tindak pidana termasuk pendidikan masyarakat, pengawasan lingkungan, dan penerapan teknologi pengamanan. Ketiga pilar ini saling melengkapi sehingga pendekatan *community policing* menjadi lebih efektif dalam menekan kriminalitas dan membangun kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian.

Selain tiga pilar utama, *community policing* juga mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Polisi dituntut bersikap terbuka dalam komunikasi, menjelaskan prosedur dan kebijakan penegakan hukum, serta bertindak profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat di sisi lain didorong untuk aktif melaporkan masalah, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan. Pendekatan ini menghasilkan efek ganda yaitu mengurangi risiko kriminalitas serta meningkatkan rasa aman dan percaya masyarakat terhadap sistem keamanan. Dengan demikian, *community policing* merupakan strategi yang mengintegrasikan peran polisi dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

2. Prinsip-Prinsip Utama *Community Policing*

Community policing atau pemolisian masyarakat merupakan pendekatan kepolisian modern yang menekankan kolaborasi erat antara aparat kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penegakan hukum secara represif, tetapi juga pada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian. Keberhasilan implementasi *community policing* sangat bergantung pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas kepolisian secara menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut dirancang agar setiap tindakan kepolisian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan efektif dalam kondisi/situasi lokal. Adapun prinsip-prinsip utama *community policing* antara lain yaitu:¹³⁸

a. Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Community policing menekankan hubungan kolaboratif antara aparat kepolisian dan masyarakat. Polisi bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pihak tunggal yang menegakkan hukum sehingga masyarakat terlibat aktif dalam identifikasi masalah keamanan dan pencarian solusi. Kemitraan ini diwujudkan melalui forum masyarakat, program keamanan lingkungan, dan komunikasi rutin. Keterlibatan masyarakat membantu polisi memahami kondisi setempat, memperoleh

¹³⁸ Indarti, E. (2019). Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 11-11.

informasi yang relevan, serta mencegah tindak kriminal secara lebih efektif. Dengan saling percaya dan tanggung jawab bersama maka keamanan dan ketertiban lingkungan dapat tercapai secara berkelanjutan.

b. Pencegahan Kejahatan (Preventif)

Prinsip ini menekankan tindakan kepolisian yang bersifat preventif dan bukan hanya reaktif terhadap kriminalitas. Strategi pencegahan meliputi edukasi masyarakat tentang keamanan aset pribadi, pengawasan lingkungan melalui program *community policing*, dan penerapan teknologi pengamanan seperti CCTV atau GPS *tracker*. Pencegahan juga mencakup upaya mengurangi kesempatan kejahatan misalnya memarkir kendaraan di tempat aman atau menghindari lokasi rawan. Dengan berfokus pada pencegahan, risiko terjadinya kejahatan berkurang tanpa menunggu kasus terjadi sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat akan tanggung jawab keamanan.

c. Pemecahan Masalah Kolaboratif

Community policing mendorong polisi dan masyarakat bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah keamanan, menganalisis penyebab, dan merancang solusi yang tepat. Pendekatan ini sistematis dan berkelanjutan karena isu kriminalitas biasanya kompleks dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, maupun budaya. Kolaborasi meningkatkan efektivitas penanganan kasus sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif masyarakat. Dengan partisipasi aktif dalam pemecahan masalah maka masyarakat menjadi lebih sadar akan peran

mereka dalam menjaga keamanan lingkungan sehingga kejahatan dapat dikurangi secara signifikan.

d. Partisipasi Aktif Masyarakat

Keberhasilan *community policing* sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Partisipasi dapat berupa pelaporan kegiatan mencurigakan, patroli lingkungan, atau kontribusi dalam program edukasi hukum. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin efektif polisi dalam meminimalkan risiko kejahatan. Keterlibatan ini juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan dan solidaritas sosial sehingga membentuk penghalang alami terhadap tindak kriminal. Partisipasi aktif tidak hanya mengurangi peluang kejahatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat dalam membangun keamanan bersama.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Polisi wajib menjalankan tugas secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Transparansi mencakup komunikasi jelas tentang prosedur, kebijakan, dan langkah-langkah penegakan hukum. Akuntabilitas menuntut setiap petugas bertindak profesional sesuai kode etik, memberikan pertanggungjawaban atas keputusan, dan memastikan proses hukum adil. Dengan prinsip ini maka kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian meningkat, resistensi atau konflik berkurang, serta legitimasi institusi kepolisian semakin kuat di mata publik.

f. Pendekatan Humanis dan Berbasis Kepercayaan

Community policing menekankan nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan kepolisian, menghindari kekerasan berlebihan, menghormati hak individu, dan membangun budaya hukum positif. Polisi berperan sebagai fasilitator yang menunjukkan empati, mendengar aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan adil. Pendekatan humanis menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat sehingga masyarakat termotivasi berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan. Kepercayaan ini menjadi landasan terciptanya sistem keamanan berkelanjutan yang efektif dan harmonis.

3. Community Policing dan Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)

Community policing merupakan pendekatan kepolisian yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Konsep ini berbeda dengan model kepolisian tradisional yang bersifat reaktif karena fokusnya bukan hanya pada penindakan tindak pidana, tetapi juga pencegahan melalui kolaborasi dengan masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan prinsip *trust building* yaitu membangun kepercayaan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam identifikasi potensi risiko, pengawasan lingkungan, dan kegiatan sosial, *community policing* berupaya menciptakan lingkungan yang aman secara berkelanjutan. Pola interaksi ini mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat tidak lagi menjadi pihak pasif, melainkan mitra strategis dalam menjaga keamanan wilayahnya.

Dalam pencegahan kejahatan (*crime prevention*), *community policing* memfokuskan strategi pada pengurangan peluang terjadinya tindak pidana. Polisi bersama masyarakat melakukan identifikasi lokasi rawan kriminalitas, pola perilaku yang berpotensi menimbulkan konflik, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Strategi ini meliputi pengawasan lingkungan, kampanye kesadaran hukum, edukasi keamanan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan indikasi kejahatan secara dini. Pendekatan ini selaras dengan Teori Situasional *Crime Prevention* yang menekankan pengendalian faktor lingkungan untuk menekan kesempatan melakukan kejahatan. Dengan demikian, *community policing* bukan hanya merespons kejadian kriminal, tetapi juga mengintervensi penyebab struktural dan perilaku sehingga menurunkan risiko terjadinya kriminalitas secara berkelanjutan dan membangun budaya tertib sosial di masyarakat.

Keefektifan *community policing* dalam pencegahan kejahatan juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kegiatan rutin seperti patroli bersama, forum musyawarah, dan penyuluhan keamanan menciptakan komunikasi dua arah yang konstruktif. Pola interaksi ini memungkinkan polisi memperoleh informasi intelijen dari masyarakat, sementara masyarakat memahami prosedur hukum dan batasan peran aparat. Selain itu, keterlibatan masyarakat memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan sehingga masyarakat lebih proaktif dalam melindungi aset dan keamanan bersama.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum dan mengurangi ketergantungan pada tindakan represif semata. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan melalui *community policing* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan budaya hukum masyarakat.

Implementasi *community policing* dalam pencegahan kejahatan menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya kepolisian, dan perbedaan persepsi terkait keamanan. Untuk mengatasi hal ini, aparat kepolisian perlu membangun strategi komunikasi efektif, memfasilitasi pelatihan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor situasi secara aktual. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat mendukung melalui kebijakan yang mengintegrasikan peran kepolisian, lembaga sosial, dan organisasi komunitas. Evaluasi dan monitoring berkala menjadi penting untuk menilai efektivitas program, memperbaiki kelemahan, serta memperkuat praktik terbaik. Dengan pendekatan menyeluruh ini *community policing* tidak hanya menjadi metode reaktif, tetapi juga strategi preventif yang mampu mengurangi tingkat kejahatan, meningkatkan rasa aman masyarakat, dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat secara berkesinambungan.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan *Community Policing* dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon

Community policing adalah pendekatan strategis dalam kepolisian modern yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Strategi ini menekankan kepada pencegahan tindak pidana atau bukan hanya sekadar penegakan hukum secara reaktif. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga berperan dalam mendeteksi risiko, melaporkan potensi ancaman, dan menciptakan lingkungan yang aman. Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program keamanan berbasis komunitas termasuk mekanisme komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan aparat kepolisian. Pendekatan ini memungkinkan polisi memperoleh data yang lebih akurat mengenai titik rawan, pola kejahatan, dan perilaku potensial pelaku sehingga tindakan preventif dapat direncanakan secara lebih sistematis dan tepat sasaran.

Pelaksanaan *community policing* menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, dan komunikasi dua arah antara aparat kepolisian dan masyarakat. Polisi berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan pemberi edukasi mengenai keamanan lingkungan, sementara masyarakat berfungsi sebagai pengawas informal, pelapor potensi ancaman, dan partisipan aktif dalam menjaga

ketertiban di sekitarnya. Dengan landasan Perpolri Nomor 1 Tahun 2021, pendekatan ini menjadi strategi preventif yang sistematis sehingga memungkinkan upaya pengurangan tindak pidana dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat yang sadar keamanan akan lebih proaktif melaporkan hal-hal mencurigakan, membantu polisi memetakan daerah rawan kejahatan, dan menciptakan budaya pengawasan kolektif. Kolaborasi ini membangun hubungan saling percaya dan meminimalkan jarak komunikasi antara warga dan aparat kepolisian.

Keunggulan utama *community policing* terletak pada sifatnya yang preventif dan partisipatif sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman secara berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama. Polisi tidak lagi hanya menunggu laporan tindak pidana, tetapi juga mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran akan risiko, serta membentuk budaya keamanan berbasis komunitas. Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan merupakan prinsip utama dalam meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana. Model ini mendorong kolaborasi yang sinergis antara aparat dan masyarakat untuk mencapai keamanan lingkungan yang nyata dan berkelanjutan.

Secara umum, *community policing* sebagai strategi preventif bertujuan menciptakan keamanan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Polisi bertindak sebagai fasilitator dan koordinator, sementara masyarakat berperan dalam pengawasan, pelaporan dini, dan pemeliharaan ketertiban lingkungan.

Landasan Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 menjadikan *community policing* sebagai instrumen resmi kepolisian yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menekan potensi tindak pidana, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif dan membangun hubungan positif antara kepolisian dan masyarakat. Dengan strategi ini maka keamanan lingkungan dapat diciptakan secara menyeluruh, risiko kriminalitas diminimalkan, dan peran masyarakat menjadi bagian dari proses pencegahan tindak pidana.

Dalam realitanya, keberhasilan *community policing* sangat bergantung pada peran aktif setiap personel kepolisian yang terlibat mulai dari unit penindakan hingga unit pembinaan masyarakat. Setiap anggota kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik dalam mewujudkan keamanan lingkungan secara partisipatif. Peran ini mencakup koordinasi antar-unit, edukasi kepada masyarakat, pemetaan titik rawan kejahatan, hingga pengawasan langsung di lapangan. Untuk menggambarkan secara konkret bagaimana prinsip-prinsip *community policing* diterapkan dalam pencegahan pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon, perlu dikemukakan pengalaman dan penjelasan langsung dari narasumber yang bersangkutan melalui wawancara.

Pelaksanaan *community policing* dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon memiliki landasan hukum yang jelas. Secara yuridis, tindak pidana pencurian motor diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tergantung pada keadaan dan unsur yang menyertai pencurian tersebut. Pasal 362 KUHP

mengatur pencurian biasa, sedangkan Pasal 363 KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan misalnya disertai kekerasan atau masuk ke rumah/ruang tertutup. Selain itu, pelaksanaan *community policing* ini berlandaskan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan serta mekanisme koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan aparat kepolisian.

Kanit Reskrim memiliki peran strategis dalam merencanakan dan melaksanakan upaya pencegahan pencurian motor. Tugasnya meliputi pemetaan titik rawan, pengawasan modus pencurian, koordinasi dengan unit Binmas dan Bhabinkamtibmas, serta monitoring dan evaluasi langkah preventif. Dalam pelaksanaan tugas, prinsip legalitas dan *due process* menjadi pedoman sehingga tindakan kepolisian selalu sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat. Kanit Reskrim memastikan bahwa pengumpulan informasi dari masyarakat dilakukan secara sah dan setiap tindak lanjut penindakan merujuk pada KUHP dan Perpolri terkait.

Strategi koordinasi yang diterapkan Kanit Reskrim menekankan kolaborasi antar-unit kepolisian. Setiap laporan dari masyarakat dicatat secara resmi, dianalisis, dan diteruskan ke unit terkait untuk tindakan lanjut. Hal ini meningkatkan efektivitas pencegahan sekaligus menjaga kepatuhan hukum internal kepolisian. Kanit Reskrim juga rutin memimpin rapat koordinasi untuk mengevaluasi titik rawan pencurian motor, menyesuaikan strategi berdasarkan data empiris, dan mengarahkan patroli di area publik maupun tempat parkir

strategis. Dengan demikian, peran Kanit Reskrim bersifat operasional dan strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Cilegon, narasumber menjelaskan pengalaman nyata dalam menerapkan *community policing* untuk mendukung penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Sebagai Kanit Reskrim, saya memulai dari pemetaan titik rawan pencurian motor berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pengamatan patroli rutin. Setiap informasi yang masuk sekecil apapun kami tindaklanjuti dengan koordinasi antar-unit agar dapat dilakukan penyidikan sesuai prosedur hukum. Kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum pencurian motor termasuk Pasal 362 dan 363 KUHP serta langkah-langkah yang dapat mereka lakukan untuk membantu proses penyidikan. Tantangan terbesar adalah masih ada warga yang enggan melapor karena merasa laporan mereka tidak ditindaklanjuti sehingga kami terus membangun komunikasi dan kepercayaan agar partisipasi masyarakat mendukung proses hukum secara efektif”¹³⁹

Kanit Reskrim menekankan bahwa edukasi hukum bukan hanya sekadar preventif, tetapi bagian dari strategi untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diproses secara sah dan profesional berlandaskan Perpolri Nomor 1 Tahun 2021. Dengan pendekatan ini masyarakat tidak hanya menjadi

¹³⁹ Wawancara, 10 November 2025

pelapor pasif, tetapi juga mitra aktif yang memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum. Tantangan yang dihadapi Kanit Reskrim antara lain keterbatasan personel untuk patroli dan penyidikan, variasi tingkat pemahaman hukum masyarakat, serta kebutuhan koordinasi yang intensif agar setiap indikasi tindak pidana pencurian motor dapat ditindaklanjuti secara tepat. Narasumber menambahkan bahwa:

“Kami selalu menekankan bahwa setiap laporan harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum dan kami berupaya menunjukkan hasil tindak lanjut kepada masyarakat, agar mereka merasa peran mereka penting dalam mendukung proses penyidikan. Hal ini memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kerja sama erat antar-unit kepolisian serta masyarakat”¹⁴⁰

Melanjutkan peran Kanit Reskrim yang berfokus pada penyidikan dan penegakan hukum, Kanit Binmas Polres Cilegon memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum dan keamanan masyarakat melalui pendekatan pembinaan. Dalam kerangka *community policing*, Kanit Binmas bertugas mengedukasi masyarakat, membina lingkungan, serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Secara yuridis, peran ini berlandaskan Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian. Langkah-langkah pembinaan

¹⁴⁰ Wawancara, 10 November 2025

yang dilakukan Kanit Binmas bertujuan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana.

Kanit Binmas melaksanakan program pembinaan masyarakat melalui sosialisasi keamanan kendaraan bermotor. Program ini mencakup edukasi tentang cara mengamankan sepeda motor, penggunaan kunci ganda, tempat parkir aman, serta pelaporan cepat jika terjadi indikasi kejahatan. Dalam realitanya sosialisasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dengan tujuan membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Dengan pendekatan ini masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai pengawas informal lingkungan mereka sehingga mendukung pencegahan pencurian motor sekaligus memperkuat hubungan polisi-masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polres Cilegon, narasumber menjelaskan metode pembinaan dan edukasi yang diterapkan sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut.

“Dalam pembinaan masyarakat, kami selalu memulai dengan mengidentifikasi lingkungan yang rawan pencurian motor kemudian melakukan sosialisasi secara *door-to-door* maupun melalui pertemuan rutin RT/RW. Kami menjelaskan prosedur melaporkan kejadian yang mencurigakan, cara mengamankan kendaraan, serta konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP. Tujuan kami adalah menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif yang memahami

peran mereka dalam mendukung penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas. Tantangan terbesar adalah membangun kesadaran masyarakat yang sebelumnya kurang peduli terhadap keamanan lingkungan mereka sehingga kami terus menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif agar informasi yang disampaikan benar-benar diterapkan”¹⁴¹

Selain sosialisasi, Kanit Binmas juga menerapkan metode edukasi melalui kampanye dan media lokal termasuk poster, selebaran, dan komunikasi digital. Materi yang disampaikan mencakup tindakan preventif, tata cara pelaporan, dan hak-hak serta kewajiban masyarakat dalam aspek hukum. Edukasi ini diselaraskan dengan kegiatan Reskrim agar masyarakat memahami bahwa partisipasi mereka secara langsung mendukung penyidikan dan penegakan hukum. Dengan demikian *community policing* tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman, tetapi juga membangun pemahaman hukum yang aplikatif di masyarakat. Kanit Binmas menekankan bahwa keberhasilan program pembinaan sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan pendekatan persuasif. Narasumber menyatakan bahwa:

“Kami menghadapi tantangan ketika sebagian masyarakat enggan mengikuti sosialisasi atau merasa laporan mereka tidak penting. Untuk itu kami menekankan komunikasi yang intens, memberikan contoh nyata melalui kasus yang ditangani Reskrim, dan selalu

¹⁴¹ Wawancara, 12 November 2025

menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung keamanan lingkungan. Dengan begitu, masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pencegahan dan penegakan hukum”¹⁴²

Bhabinkamtibmas Polres Cilegon memiliki peran strategis sebagai penghubung langsung antara polisi dan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Fungsi utama Bhabinkamtibmas adalah memantau keamanan lingkungan, mengedukasi warga, serta menindaklanjuti informasi yang berpotensi menjadi tindak pidana termasuk pencurian kendaraan bermotor. Dengan posisi ini, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak dalam penerapan strategi *community policing* secara nyata terutama di lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Kegiatan rutin Bhabinkamtibmas mencakup patroli lingkungan, koordinasi dengan RT/RW, serta kampanye keamanan kendaraan bermotor. Patroli dilakukan secara terjadwal maupun acak untuk mengidentifikasi titik rawan dan modus pencurian motor. Koordinasi dengan RT/RW berfungsi untuk memperkuat pengawasan masyarakat, mendata laporan dari masyarakat, dan menindaklanjuti setiap indikasi kejahatan. Kampanye keamanan dilakukan melalui pertemuan masyarakat, pemasangan poster, selebaran, dan komunikasi digital untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya mengamankan sepeda motor dan melaporkan kejadian mencurigakan secara cepat.

¹⁴² Wawancara, 12 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polres Cilegon, narasumber menjelaskan pengalaman langsung di lapangan sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut.

“Setiap hari saya melakukan patroli di wilayah binaan dan rutin berkoordinasi dengan RT/RW melalui WhatsApp grup dan pertemuan rutin bulanan untuk memantau keamanan kendaraan masyarakat. Setiap laporan yang masuk baik melalui pesan maupun telepon segera kami tindaklanjuti dengan patroli langsung atau koordinasi dengan unit Reskrim jika diperlukan. Pernah terjadi percobaan pencurian motor di salah satu perumahan dan berkat laporan cepat warga melalui grup maka pelaku berhasil diamankan sebelum membawa kabur motor. Pengalaman ini menunjukkan bahwa komunikasi langsung dan media digital yang efektif sangat menentukan keberhasilan pencegahan tindak pidana”¹⁴³

Selain patroli, Bhabinkamtibmas juga menjalankan berbagai inisiatif edukatif seperti pembentukan pos ronda swakarsa, sosialisasi keamanan melalui selebaran, poster, dan pesan *broadcast* di WhatsApp grup warga. Warga diajarkan langkah-langkah pengamanan kendaraan, prosedur pelaporan cepat, serta pentingnya mengawasi lingkungan sekitar. Edukasi ini mendukung tugas Kanit Binmas dan Reskrim dengan menyiapkan warga sebagai pengawas informal yang responsif sehingga *community policing* diimplementasikan secara

¹⁴³ Wawancara, 14 November 2025

nyata melalui kolaborasi antara polisi dan masyarakat di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Tantangan yang dihadapi Bhabinkamtibmas antara lain variasi tingkat kesadaran warga dimana sebagian warga yang enggan melapor serta keterbatasan personel untuk patroli rutin di seluruh wilayah binaan. Untuk mengatasi hal ini, Bhabinkamtibmas menekankan pendekatan persuasif dan pemanfaatan teknologi komunikasi sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“Kami selalu membangun hubungan baik dengan warga melalui WhatsApp grup, media sosial, dan pertemuan langsung agar mereka merasa aman untuk melaporkan hal mencurigakan. Setiap laporan kami tindaklanjuti dengan cepat dan transparan termasuk meneruskan ke unit Reskrim jika diperlukan. Inisiatif warga seperti pos ronda dan sistem pengawasan bergilir sangat membantu mencegah pencurian motor dan membangun budaya pengawasan kolektif di lingkungan kami”¹⁴⁴

Bhabinkamtibmas Polres Cilegon berperan sebagai penghubung vital antara polisi dan masyarakat, melaksanakan patroli rutin, koordinasi RT/RW melalui media digital maupun tatap muka, serta kampanye keamanan kendaraan yang melibatkan inisiatif warga. Pendekatan konkret ini membuat *community policing* di tingkat desa/kelurahan lebih efektif, meningkatkan partisipasi aktif warga, dan memastikan tindak pidana pencurian motor dapat dicegah maupun

¹⁴⁴ Wawancara, 14 November 2025

ditindaklanjuti dengan cepat. Sinergi antara Bhabinkamtibmas, Kanit Binmas, dan Kanit Reskrim membentuk sistem pencegahan dan penegakan hukum yang terpadu di wilayah hukum Polres Cilegon.

Selain patroli, Bhabinkamtibmas juga menjalankan berbagai inisiatif edukatif dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Salah satu program unggulan adalah Jumat Curhat dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait keamanan dan pelayanan kepolisian. Program ini digabung dengan kampanye keamanan melalui selebaran, poster, serta komunikasi melalui WhatsApp grup komunitas. Warga diajarkan langkah-langkah pengamanan kendaraan, prosedur pelaporan cepat, serta pentingnya mengawasi lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, Bhabinkamtibmas Polres Cilegon menjelaskan:

“Jumat Curhat sangat efektif karena warga bisa menyampaikan berbagai hal langsung kepada kami baik masalah keamanan maupun keluhan terkait pelayanan kepolisian. Kami mencatat setiap masukan dan menindaklanjuti yang berkaitan dengan potensi tindak pidana termasuk percobaan pencurian motor. Dengan cara ini, warga merasa didengar dan lebih aktif terlibat dalam menjaga lingkungan mereka”¹⁴⁵

Masyarakat Kabupaten Cilegon menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan *community policing*. Persepsi mereka terhadap kehadiran polisi cenderung positif karena melihat polisi bukan hanya sebagai

¹⁴⁵ Wawancara, 14 November 2025

penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap keamanan lingkungan. Salah satu warga menjelaskan bahwa:

“Kehadiran polisi membuat kami merasa ada yang memperhatikan keselamatan lingkungan. Kami jadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar terutama saat parkir kendaraan atau saat pulang malam. Rasanya lebih tenang karena polisi terlihat dekat dengan masyarakat”¹⁴⁶

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan juga cukup aktif terutama melalui kegiatan yang mereka inisiasi sendiri. Misalnya beberapa warga membentuk sistem ronda mandiri di lingkungan perumahan atau kompleks dengan jadwal bergilir dan pengawasan internal. Warga lain secara sukarela membuat daftar titik rawan di lingkungan mereka dan menyusun strategi sederhana untuk mengurangi risiko pencurian motor seperti menandai area minim penerangan atau menata parkiran yang lebih aman. Salah seorang warga menyatakan bahwa:

“Kami mulai membuat jadwal ronda sendiri tanpa menunggu polisi.

Selain itu, kami saling mengingatkan antar-tetangga tentang siapa yang akan menjaga malam itu dan kalau ada yang melihat gerak-gerik mencurigakan langsung diberitahukan ke koordinator lingkungan. Hal ini membuat rasa aman meningkat karena semua ikut bertanggung jawab”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Wawancara, 16 November 2025

¹⁴⁷ Wawancara, 16 November 2025

Selain ronda, masyarakat juga menunjukkan kepatuhan terhadap aturan internal komunitas terkait keamanan kendaraan. Mereka menerapkan prinsip-prinsip sederhana seperti selalu mengunci motor, memarkir di tempat terang, dan memastikan motor tidak ditinggalkan tanpa pengawasan di lokasi publik. Kepatuhan ini tidak hanya meningkatkan keamanan secara kolektif, tetapi juga membangun rasa saling percaya dan solidaritas antar-warga. Seorang warga menambahkan bahwa:

“Kalau ada motor yang ditinggalkan sembarangan kami langsung ingatkan pemiliknya. Kami juga saling bertukar informasi jika ada hal mencurigakan misalnya orang asing yang sering mondar-mandir di lingkungan kami. Dengan begitu maka setiap warga merasa bertanggung jawab untuk mencegah masalah sebelum terjadi”¹⁴⁸

Kerja sama masyarakat juga terlihat dalam pengawasan rutin yang mereka lakukan secara spontan tanpa menunggu arahan dari pihak kepolisian. Mereka membagi tugas pengawasan, memastikan anak-anak dan orang tua aman, serta menjaga area parkir umum. Kegiatan ini membentuk budaya kolektif di mana keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya tugas polisi. Warga menyadari bahwa tindakan preventif mereka dapat mengurangi peluang terjadinya pencurian motor dan insiden kriminal lainnya.

Community policing di Polres Cilegon dapat dianalisis melalui prinsip Teori Pencegahan Kejahatan Sherman yang menekankan peran masyarakat

¹⁴⁸ Wawancara, 16 November 2025

dalam membentuk perilaku hukum dan mengurangi peluang kejahatan. Pendekatan ini menekankan bahwa pencegahan tindak pidana termasuk pencurian motor bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif antara aparat, masyarakat, dan institusi sosial lainnya. Polres Cilegon menerapkan strategi yang melibatkan warga sebagai mitra aktif melalui identifikasi titik rawan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa polisi memfasilitasi kesadaran hukum dan pengawasan sosial sehingga pencegahan kejahatan bersifat lebih proaktif dan tidak bergantung sepenuhnya pada penindakan reaktif.

Sherman menekankan bahwa pencegahan kejahatan efektif bila diiringi pembangunan sosial termasuk peningkatan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi. Polres Cilegon mengintegrasikan prinsip ini melalui kolaborasi dengan warga untuk mengidentifikasi risiko sosial yang dapat memicu tindak pidana. Misalnya perumahan dengan akses terbatas atau kurangnya penerangan menjadi fokus evaluasi bersama aparat dan masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif bukan sekadar menjaga keamanan fisik, tetapi juga memperkuat struktur sosial agar lingkungan mendukung perilaku positif. Dengan demikian, *community policing* menjadi sarana membangun hubungan atau keterikatan sosial sekaligus mengurangi penyebab struktural yang melahirkan kriminalitas.

Pendidikan hukum masyarakat merupakan aspek penting dalam Teori Pencegahan Kejahatan. Polres Cilegon menerapkan program edukasi yang menekankan konsekuensi hukum dari pencurian motor serta hak dan kewajiban

warga. Sherman menekankan bahwa individu yang memahami norma hukum dan nilai moral memiliki kontrol diri lebih baik. Analisis praktik ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memupuk tanggung jawab sosial. Masyarakat yang sadar hukum dapat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana melalui pengawasan informal, pelaporan dini, dan pembentukan norma kolektif yang menghambat perilaku menyimpang.

Aspek pengawasan lingkungan atau *community surveillance* merupakan landasan lain dalam pencegahan kejahatan. Di Cilegon, warga berpartisipasi dalam pengawasan informal misalnya memantau area parkir motor, memperhatikan perilaku mencurigakan tetangga, dan menandai titik rawan. Sherman menekankan bahwa lingkungan dengan kontrol sosial informal yang efektif menurunkan peluang kejahatan. Analisis ini menunjukkan bahwa *community policing* tidak hanya membangun pola interaksi antara polisi dan warga, tetapi juga memperkuat struktur sosial di tingkat mikro sehingga masyarakat secara mandiri menjaga keamanan wilayah mereka tanpa menunggu intervensi polisi.

Kepercayaan sosial atau *social trust* merupakan elemen kunci dalam pencegahan kejahatan. Sherman menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi memiliki kriminalitas rendah. Di Cilegon, aparat dan masyarakat membangun rasa saling percaya melalui forum aspirasi, koordinasi tetangga, dan keterlibatan warga dalam pencegahan. Analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat merasa bertanggung jawab

moral untuk mematuhi norma hukum dan ikut mengawasi lingkungan. Kepercayaan sosial juga memperkuat legitimasi aparat sehingga kebijakan pencegahan kejahatan diterima secara kolektif dan efektif menekan pencurian motor.

Sinergi lintas sektor menjadi penerapan lanjutan Teori Pencegahan Kejahatan. Aparat kepolisian memfasilitasi, warga melaksanakan pengawasan informal, dan pemerintah menyediakan kebijakan publik yang mendukung keamanan lingkungan. Analisis ini menekankan bahwa keberhasilan *community policing* bergantung pada integrasi semua pihak. Setiap elemen memiliki peran yang saling melengkapi dimana aparat memberikan arahan hukum, warga bertindak sebagai pengawas dan pelapor, serta pemerintah mendukung melalui regulasi dan fasilitas publik. Dengan sinergi ini maka pencegahan kejahatan dapat berlangsung berkelanjutan, komprehensif, dan sistematis.

Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*) sangat relevan dengan teori Sherman. Polres Cilegon menggunakan data laporan warga, peta rawan kriminalitas, dan tren kasus sebelumnya untuk merancang strategi pencegahan. Analisis ini menunjukkan bahwa pencegahan yang hanya bersifat tradisional atau reaktif kurang efektif. Dengan berbasis bukti maka intervensi dapat diarahkan pada titik rawan nyata, memaksimalkan sumber daya aparat, dan melibatkan warga secara tepat sasaran. Strategi berbasis data juga meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi berkelanjutan sehingga program *community policing* lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan pola kejahatan.

Teori Sherman memberikan kerangka kuat untuk menilai keberhasilan *community policing* di Polres Cilegon. Dengan berfokus pada pembangunan sosial, pendidikan hukum, pengawasan informal, dan kepercayaan sosial maka masyarakat dilibatkan sebagai mitra preventif. Analisis ini menegaskan bahwa pencegahan kejahatan yang berbasis pemberdayaan sosial lebih efektif dibanding pendekatan reaktif. *Community policing* membangun lingkungan yang aman, warga sadar hukum, dan sistem sosial yang mendukung kehidupan berkeadilan. Pendekatan ini mencerminkan implementasi teori pencegahan kejahatan secara menyeluruh di tingkat daerah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Community Policing* dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon

Pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor ini mencakup aspek internal kepolisian, kemampuan dan peran masyarakat, serta kondisi lingkungan sosial yang ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk mengetahui kendala dan peluang dalam meningkatkan kualitas program *community policing* sehingga upaya pencegahan pencurian motor dapat berjalan lebih optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Berdasarkan kerangka teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan *community policing* dalam upaya

preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini saling terkait dan membentuk sistem yang harmonis sehingga apabila salah satu aspek tidak berjalan optimal maka efektivitas program *community policing* dapat terganggu. Adapun penjelasan faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

1) Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum menjadi landasan utama dalam pelaksanaan *community policing* karena menentukan kerangka aturan yang menjadi pedoman aparat kepolisian dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian motor. Substansi hukum mencakup seluruh norma, aturan, dan asas hukum yang berlaku mulai dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, substansi hukum harus adil, dapat diterapkan, dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Tanpa substansi hukum yang jelas dan relevan maka aparat kepolisian akan menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan secara konsisten sehingga efektivitas pencegahan tindak pidana dapat terganggu.

Dalam kasus pencurian motor, aturan utama yang menjadi rujukan adalah KUHP Pasal 362 tentang pencurian yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling tinggi enam puluh rupiah". Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Cilegon, dijelaskan bahwa substansi hukum menjadi tolok ukur utama dalam menentukan langkah penegakan dan pencegahan. Kanit Reskrim menyatakan bahwa:

“Kami mengacu kepada KUHP dan peraturan Kapolri terkait *community policing*. Substansi hukum ini yang menjadi dasar ketika kami melakukan patroli, memberikan imbauan kepada masyarakat, atau menindaklanjuti laporan kasus pencurian motor. Tanpa pedoman hukum yang jelas maka tindakan polisi bisa dipertanyakan legalitasnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa aparat membutuhkan kepastian hukum agar program preventif berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, Kanit Binmas Polres Cilegon menekankan bahwa substansi hukum juga menjadi pedoman dalam edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Narasumber menyatakan bahwa:

“Dalam setiap kegiatan sosialisasi, kami selalu menjelaskan hak dan kewajiban warga terkait keamanan kendaraan serta sanksi hukum bagi pelaku pencurian motor. Hal ini cukup penting agar masyarakat memahami aturan hukum sehingga mereka turut berperan aktif dalam pencegahan.”

Pernyataan ini menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya relevan untuk aparat, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum di

masyarakat. Analisis dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum memiliki peran ganda yaitu sebagai pedoman aparat dalam tindakan preventif dan sebagai instrumen edukasi bagi masyarakat. Substansi hukum yang jelas dan aplikatif dapat memperkuat legitimasi aparat dalam menjalankan program *community policing*. Akan tetapi, apabila hukum bersifat terlalu umum atau tidak menyesuaikan dengan dinamika sosial maka efektivitas pencegahan tindak pidana akan menurun. Misalnya masyarakat yang tidak memahami peraturan atau aparat yang kesulitan menafsirkan KUHP secara praktis bisa menyebabkan kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan *community policing* karena aparat bertindak sebagai pelaksana program, penggerak partisipasi masyarakat, serta pengawas pelaksanaan hukum di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, kemampuan, integritas, profesionalitas, serta koordinasi antar-aparat sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Tanpa aparat yang kompeten dan berdisiplin maka substansi hukum maupun sarana prasarana yang tersedia tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polres Cilegon, aparat kepolisian memegang peran ganda yaitu sebagai penghubung antara institusi kepolisian dan masyarakat serta sebagai edukator dalam program preventif.

Kanit Binmas menyatakan bahwa:

“Aparat kami harus mampu membina masyarakat, mengedukasi tentang keamanan kendaraan, dan memastikan warga terlibat aktif dalam kegiatan ronda maupun sistem pelaporan cepat. Profesionalitas dan kedisiplinan anggota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan *community policing*.”

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM aparat menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program pencegahan pencurian motor. Sementara itu, Bhabinkamtibmas menegaskan pentingnya kehadiran di lapangan sebagai ujung tombak komunikasi dengan warga. Narasumber menyatakan bahwa:

“Kami rutin berkunjung ke warga, mendata kendaraan yang rawan, dan mengingatkan warga agar tidak meninggalkan kunci sembarangan. Selain itu, kami juga membantu koordinasi laporan hilangnya motor. Dukungan masyarakat sangat penting, tapi tanpa peran aktif Bhabinkamtibmas maka program ini tidak akan berjalan efektif. Akan tetapi, terkadang kami menghadapi kendala seperti keterbatasan personel untuk menjangkau seluruh wilayah, kesibukan menangani kasus lain, serta terbatasnya sarana komunikasi dan kendaraan patroli yang membuat mobilitas dan respons kami menjadi lambat.”

Beberapa faktor pendukung terkait aparat penegak hukum dapat diidentifikasi antara lain yaitu:

- a. Kompetensi dan pengalaman anggota

Kompetensi dan pengalaman aparat menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan *community policing*. Anggota yang memahami prosedur hukum, Pasal 362 dan 363 KUHP terkait pencurian motor, serta strategi pencegahan kejahatan mampu merespons laporan masyarakat dengan tepat dan cepat. Penguasaan pengetahuan hukum memudahkan aparat dalam memberikan edukasi kepada warga, sementara pengalaman lapangan membantu mereka menilai risiko, memetakan titik rawan, dan merancang intervensi preventif yang efektif.

Dengan kombinasi kompetensi teknis dan pengalaman praktis maka aparat tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman secara berkelanjutan.

b. Kehadiran di lapangan dan interaksi rutin dengan masyarakat

Kehadiran aparat di lapangan dan interaksi rutin dengan masyarakat berperan penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor. Melalui patroli, kunjungan ke lingkungan, serta komunikasi informal, warga merasa diperhatikan dan didengar sehingga lebih terbuka untuk melaporkan hal-hal mencurigakan. Interaksi berkelanjutan juga memungkinkan aparat memahami kondisi sosial dan dinamika komunitas secara mendalam sehingga strategi pencegahan dapat disesuaikan dengan karakteristik setempat. Keberadaan aparat yang konsisten dan terlihat di lapangan memperkuat hubungan saling

percaya, memotivasi masyarakat untuk berperan sebagai pengawas informal, dan meningkatkan efektivitas *community policing* secara menyeluruh.

Sementara itu, beberapa faktor penghambat yang muncul antara lain:

a. Keterbatasan jumlah personel

Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala signifikan dalam pelaksanaan *community policing*. Rasio aparat terhadap jumlah warga yang luas dan tersebar seringkali tidak seimbang sehingga beberapa wilayah kurang diawasi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penanganan laporan masyarakat dan berpotensi menurunkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencurian motor. Untuk mengatasi hal ini, aparat perlu memaksimalkan peran warga sebagai pengawas informal dan memanfaatkan teknologi komunikasi atau aplikasi keamanan untuk memperluas jangkauan pengawasan. Keterbatasan personel menuntut strategi kolaboratif yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat dengan kemampuan aparat secara efisien.

b. Kesibukan tugas lain

Kesibukan aparat dalam menangani berbagai kasus menimbulkan keterbatasan waktu untuk berfokus pada kegiatan preventif termasuk *community policing*. Tugas rutin seperti pengawasan operasi kepolisian dan administrasi mengurangi kesempatan aparat untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat atau melakukan patroli

intensif di wilayah rawan pencurian motor. Kondisi ini menuntut prioritas strategis di mana kegiatan preventif perlu diintegrasikan dengan tugas lain secara efisien. Aparat sering memanfaatkan pendekatan kolaboratif, memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas dan partisipasi masyarakat, serta menggunakan teknologi komunikasi agar aktivitas pencegahan tetap berjalan meskipun waktu personel terbatas.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana memiliki peran sangat strategis dalam menentukan efektivitas pelaksanaan *community policing* terutama dalam upaya preventif pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Cilegon. Menurut Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan proses penegakan hukum tidak saja ditentukan oleh substansi dan aktor yang menerapkannya, tetapi juga oleh tersedianya sarana dan fasilitas pendukung. Sarana yang memadai memungkinkan aparat melaksanakan tugas secara optimal, sedangkan ketiadaannya dapat menghambat seluruh rangkaian kegiatan pencegahan maupun respons cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polres Cilegon, sarana operasional seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, dan fasilitas patroli merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan program *community policing*. Narasumber menegaskan bahwa mobilitas aparat sangat bergantung pada ketersediaan kendaraan terutama untuk menjangkau wilayah rawan dan melakukan sambang ke masyarakat. Kanit Binmas menyampaikan bahwa”

“Motor dinas itu sangat membantu anggota ketika patroli atau sambang. Kalau sarana ini tersedia dan berfungsi baik maka kita bisa bergerak cepat ke lokasi-lokasi rawan. Tapi kalau sarana terbatas atau sedang rusak, ya kita terhambat, kadang harus pakai kendaraan pribadi.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sarana operasional tidak hanya mendukung kegiatan lapangan, tetapi juga menjadi penentu ritme dan konsistensi pelaksanaan patroli preventif. Hal senada disampaikan oleh salah satu Bhabinkamtibmas yang diwawancara. Menurut narasumber, keberadaan sarana komunikasi digital seperti grup WhatsApp RT, komunitas warga, maupun grup patroli lingkungan sangat membantu dalam menyampaikan informasi cepat mengenai potensi kejahatan. Narasumber menjelaskan bahwa:

“Kalau ada laporan orang mencurigakan atau motor hilang, masyarakat biasanya kirim info lewat grup. Dengan begitu kita bisa langsung cek dan tindak lanjuti. Tapi kalau sinyal jelek atau perangkat komunikasi kurang mendukung maka informasi jadi terlambat masuk.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sarana teknologi informasi menjadi bagian penting dari *community policing* modern karena mendukung sistem pelaporan cepat, koordinasi, dan deteksi dini kerawanan. Selain itu, sarana fisik masyarakat seperti pos kamling, balai warga, atau area pertemuan lingkungan juga memiliki peran signifikan. Bhabinkamtibmas

menyampaikan bahwa keberadaan pos kamling aktif sangat membantu kegiatan komunikasi dan edukasi masyarakat. Narasumber menyatakan bahwa:

“Seringkali saya mampir ke pos kamling untuk ngobrol dengan warga yang jaga malam. Dari situ kita bisa saling tukar informasi dan mengingatkan warga soal keamanan motor. Tapi tidak semua wilayah punya pos yang aktif, ada yang bangunannya ada tapi tidak dipakai.”

Hal ini memperlihatkan bahwa sarana keamanan berbasis masyarakat tidak hanya menjadi fasilitas fisik, tetapi juga wadah membangun hubungan sosial antara aparat dan warga. Adapun beberapa faktor pendukung dalam aspek sarana-prasarana dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Ketersediaan kendaraan operasional

Ketersediaan kendaraan dinas seperti sepeda motor dan mobil patroli merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan efektivitas *community policing*. Dengan kendaraan operasional yang memadai maka aparat dapat bergerak cepat ke lokasi rawan, melakukan patroli rutin, serta menjangkau wilayah permukiman yang sulit diakses. Kendaraan operasional sangat membantu mobilitas anggota dalam kegiatan sambang warga maupun pencegahan pencurian kendaraan bermotor. Mobilitas yang tinggi memperkuat kehadiran polisi di

masyarakat sehingga meningkatkan rasa aman dan mempercepat respon terhadap laporan.

b. Sarana komunikasi dan teknologi informasi

Keberadaan sarana komunikasi seperti HT, telepon genggam, serta grup WhatsApp menjadi pendukung penting dalam mempercepat alur informasi antara aparat dan masyarakat. Bhabinkamtibmas menjelaskan bahwa komunikasi cepat sangat diperlukan untuk menerima laporan kehilangan motor atau adanya aktivitas mencurigakan. Fasilitas komunikasi yang aktif membantu aparat mengoordinasikan langkah-langkah preventif lebih efektif. Sarana ini juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung sebagai “mata dan telinga” kepolisian sehingga memperluas jangkauan pengawasan tanpa menambah jumlah personel.

c. Fasilitas keamanan lingkungan

Fasilitas seperti pos kamling, penerangan jalan, dan balai warga menjadi pendukung eksternal bagi keberhasilan *community policing*. Pos kamling berfungsi sebagai titik koordinasi kegiatan ronda dan ruang interaksi antara aparat dan masyarakat. Menurut Bhabinkamtibmas, kehadiran pos kamling aktif sangat memudahkan kegiatan sosialisasi, pendataan kendaraan, serta koordinasi pengamanan lingkungan. Infrastruktur yang memadai mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat.

Sementara itu, beberapa faktor penghambat yang muncul antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah dan kondisi kendaraan operasional

Meskipun kendaraan operasional tersedia, jumlahnya belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah binaan secara rutin. Kanit Binmas mengakui bahwa beberapa kendaraan mengalami kerusakan dan harus digunakan secara bergantian sehingga tidak semua wilayah dapat dipantau secara intensif. Keterbatasan ini menghambat kehadiran rutin aparat dan membatasi intensitas patroli preventif. Ketika kendaraan rusak atau jumlahnya tidak mencukupi maka aparat seringkali harus menggunakan kendaraan pribadi yang jelas tidak ideal dalam pelaksanaan tugas.

- b. Infrastruktur lingkungan yang tidak memadai

Beberapa wilayah masih memiliki fasilitas keamanan yang kurang, seperti minimnya penerangan jalan, pos kamling yang tidak aktif, atau lingkungan tanpa kamera pengawas (CCTV). Kondisi ini menyulitkan aparat dalam memetakan titik rawan dan meningkatkan risiko tindak kejahatan terutama pada malam hari. Infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan ruang pengawasan terbatas baik oleh warga maupun aparat sehingga memperlemah strategi pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan elemen yang sangat menentukan dalam efektivitas pelaksanaan *community policing*. Konsep ini tidak dapat

berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Tingkat kepedulian, kesadaran hukum, solidaritas sosial, hingga kemauan masyarakat untuk berkolaborasi sangat mempengaruhi keberhasilan upaya preventif terhadap tindak pidana pencurian motor. Di wilayah hukum Polres Cilegon, dinamika karakteristik masyarakat yang beragam turut membentuk variasi pola partisipasi masyarakat dimana ada lingkungan yang responsif dan mudah diajak bekerja sama, namun ada pula yang masih pasif dan kurang peduli terhadap kondisi keamanan sekitar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana faktor masyarakat berkontribusi dalam pelaksanaan *community policing*, berikut dipaparkan hasil wawancara dengan Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Binmas Polres Cilegon, masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keamanan lingkungan sangat membantu aparat dalam mendekripsi dini potensi kejahatan. Kanit Binmas menegaskan bahwa keberhasilan upaya pencegahan tidak hanya ditentukan oleh patroli rutin, tetapi juga oleh kesediaan masyarakat untuk melapor, berkomunikasi, dan merespons setiap situasi mencurigakan. Narasumber menyampaikan bahwa:

“Kalau masyarakatnya peduli, laporan itu cepat masuk. Mereka tidak segan memberi info kalau lihat orang mencurigakan atau ada motor terparkir lama. Tapi kalau masyarakatnya pasif, ya kita

kesulitan. Informasi jadi terlambat dan ruang gerak pelaku makin besar.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial masyarakat merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan *community policing*. Akan tetapi, pernyataan yang sama sekaligus mengisyaratkan adanya tantangan ketika sebagian warga bersikap acuh tak acuh atau tidak memiliki kebiasaan saling memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sikap pasif seperti ini memperlemah sistem pengawasan informal yang seharusnya menjadi landasan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat. Hal serupa disampaikan oleh salah satu Bhabinkamtibmas yang diwawancara. Menurut narasumber, keberhasilan upaya pencegahan sangat dipengaruhi oleh kesediaan warga untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan polisi. Narasumber menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan, baik melalui pos kamling, forum diskusi RT, maupun grup komunikasi digital menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi aparat di lapangan. Narasumber menyebutkan bahwa:

“Ada masyarakat yang aktif banget. Mereka ikut ronda, ikut grup WhatsApp, dan cepat melapor kalau ada kejadian. Tapi ada juga yang cuek. Kalau kita ajak kegiatan Kamtibmas alasannya sibuk atau tidak sempat. Padahal daerahnya itu rawan curanmor.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa variasi tingkat partisipasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat. Di satu sisi,

masyarakat yang aktif membantu mempercepat alur informasi dan mempermudah langkah preventif polisi. Akan tetapi, di sisi lain kurangnya partisipasi pada beberapa wilayah menyebabkan upaya pencegahan tidak berjalan optimal karena aparat kehilangan dukungan sosial yang diperlukan untuk memetakan kerawanan dan merespons dengan cepat. Selain partisipasi, pola komunikasi antar-masyarakat juga mempengaruhi efektivitas *community policing*. Bhabinkamtibmas menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam membangun jejaring keamanan di tingkat masyarakat. Narasumber menyebutkan bahwa:

“Sekarang ini banyak warga yang individualis. Tetangga kirinya kanan saja jarang saling kenal. Akibatnya kalau ada kejadian mencurigakan, informasinya tidak cepat menyebar. Padahal kalau komunikasi antar-warga bagus mereka bisa saling mengingatkan dan melapor lebih cepat.”

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa individualisme masyarakat menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan *community policing*. Lemahnya komunikasi horizontal antar-masyarakat membuat sistem deteksi dini tidak berjalan secara efektif sehingga aparat harus bekerja lebih keras untuk menjaring informasi dan memahami dinamika sosial di lingkungan yang rawan pencurian motor. Di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat menunjukkan inisiatif positif yang sangat membantu pelaksanaan program pencegahan. Kanit Binmas mengapresiasi adanya komunitas masyarakat yang secara mandiri membentuk grup

pelaporan cepat, memfasilitasi ronda malam, atau menyediakan ruang diskusi rutin mengenai isu keamanan lingkungan. Narasumber menyatakan bahwa:

“Ada RT yang kompak sekali. Mereka buat grup keamanan sendiri, warganya saling mengingatkan soal parkir motor dan bahkan ada yang buat jadwal ronda secara mandiri. Hal ini sangat membantu kita karena semangat seperti ini membuat lingkungan lebih waspada.”

Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif lokal masyarakat dapat menjadi kekuatan besar dalam memperkuat program *community policing* terutama ketika aparat dan masyarakat mampu membangun hubungan kemitraan yang saling mendukung. Adapun beberapa faktor pendukung aspek masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a) Partisipasi aktif dan kepedulian masyarakat terhadap keamanan

lingkungan

Tingginya tingkat partisipasi warga menjadi kekuatan utama dalam mendukung *community policing*. Kepedulian masyarakat tercermin melalui kesigapan merespons aktivitas mencurigakan, memberikan laporan cepat kepada aparat, serta terlibat dalam ronda malam dan forum keamanan lingkungan. Komunikasi melalui grup warga, pos kamling, dan pertemuan rutin memungkinkan informasi menyebar lebih cepat sehingga potensi pencurian motor dapat diidentifikasi sejak dini. Ketika warga berperan sebagai jaringan

pengawasan informal maka aparat memperoleh dukungan sigap yang memperkuat langkah preventif dan meningkatkan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

b) Solidaritas dan komunikasi sosial antar-warga yang kuat

Solidaritas sosial yang terbangun dalam masyarakat turut memperkuat efektivitas *community policing*. Lingkungan yang memiliki hubungan sosial erat cenderung lebih kooperatif dalam menjaga keamanan bersama, saling bertukar informasi, dan aktif mengawasi situasi sekitar. Interaksi yang terjalin melalui pos kamling, forum warga, serta grup komunikasi digital membantu penyampaian informasi secara cepat apabila muncul potensi gangguan keamanan. Koordinasi yang baik antar-warga menciptakan jejaring pengawasan yang solid, mendorong rasa saling menjaga, dan mendukung langkah kepolisian dalam pencegahan pencurian motor.

Sementara itu, faktor penghambat dalam aspek masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Rendahnya kesadaran hukum dan sikap pasif sebagian masyarakat

Minimnya kesadaran hukum masih menjadi kendala dalam pelaksanaan *community policing*. Sebagian masyarakat memandang keamanan sebagai urusan aparat semata sehingga kurang berinisiatif untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan. Sikap pasif ini diperburuk oleh keterbatasan pemahaman terhadap prosedur pelaporan sehingga membuat informasi penting sering terlambat diteruskan kepada polisi.

Kurangnya kepedulian terhadap ancaman kejahatan juga mengurangi efektivitas upaya pencegahan yang berbasis kolaborasi. Situasi tersebut menempatkan aparat pada posisi yang kurang didukung oleh kekuatan sosial masyarakat yang seharusnya menjadi mitra utama.

- b. Kurangnya keberanian atau kekhawatiran masyarakat untuk melapor
- Rasa khawatir dan enggan melapor masih muncul dalam sebagian masyarakat terutama ketika informasi berkaitan dengan orang yang dikenal atau tinggal di sekitar mereka. Kekhawatiran akan konflik sosial, stigma, atau ketakutan terlibat dalam proses hukum membuat warga menahan informasi penting yang seharusnya segera disampaikan kepada aparat. Hambatan psikologis ini mengakibatkan keterlambatan deteksi dini terhadap potensi pencurian motor dan mengurangi peluang polisi untuk bertindak cepat. Ketidakyakinan masyarakat dalam merasa aman saat melapor menjadi tantangan besar dalam optimalisasi *community policing*.

5) Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam efektivitas pelaksanaan *community policing* khususnya dalam mencegah tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon. Budaya hukum mencakup sejauhmana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum diposisikan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial. Tingkat kepatuhan hukum, persepsi masyarakat terhadap aparat penegak

hukum, hingga nilai-nilai sosial yang berkembang di lingkungan tempat tinggal menentukan sejauhmana masyarakat bersedia terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam pencegahan kejahatan, budaya hukum yang kuat biasanya tercermin dari kesadaran masyarakat untuk melapor, tidak mentolerir pelanggaran, serta memiliki sikap proaktif dalam menjaga ketertiban. Sementara itu, budaya hukum yang lemah seringkali terlihat pada sikap apatis, ketakutan melapor, atau kebiasaan membiarkan pelanggaran kecil terjadi sehingga membuka peluang tindak kejahatan berkembang. Untuk menggambarkan lebih jauh bagaimana budaya hukum memengaruhi pelaksanaan *community policing*, berikut disajikan temuan hasil wawancara dengan Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas Polres Cilegon.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Binmas Polres Cilegon, budaya hukum masyarakat masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Narasumber menjelaskan bahwa keberhasilan upaya preventif tidak hanya ditentukan oleh patroli atau sistem keamanan lingkungan, tetapi sangat bergantung pada tingkat penghormatan masyarakat terhadap hukum dan kemauannya untuk terlibat aktif dalam menjaga keamanan. Kanit Binmas menuturkan bahwa:

“Budaya hukum masyarakat kita itu belum merata. Ada lingkungan yang warganya patuh aturan, cepat merespons imbauan keamanan, dan langsung melapor kalau melihat sesuatu

yang mencurigakan. Tapi ada juga yang cuek, merasa hukum itu urusan polisi saja. Padahal kalau bicara pencegahan curanmor, peran masyarakat itu sangat penting. Kadang warga sudah tahu ada orang asing mondar-mandir atau lihat motor terparkir lama, tapi tidak dilaporkan karena merasa bukan urusannya. Budaya seperti ini yang bikin pencegahan jadi kurang maksimal.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa budaya hukum yang kuat ditandai dengan kepatuhan dan keberanian bertindak dapat menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Akan tetapi, budaya hukum yang lemah justru menjadi hambatan karena mengurangi efektivitas sistem deteksi dini terutama di lingkungan rawan curanmor. Sikap pasrah, acuh tak acuh, serta anggapan bahwa keamanan adalah sepenuhnya tanggung jawab polisi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat di lapangan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu Bhabinkamtibmas yang diwawancara. Narasumber menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum seringkali mempengaruhi respons mereka terhadap potensi kejahatan. Bhabinkamtibmas menegaskan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap laporan kepada polisi sebagai hal yang rumit atau berisiko terutama apabila berhubungan dengan orang yang mereka kenal. Narasumber menyampaikan bahwa:

“Ada warga yang sebenarnya tahu aturan dan paham pentingnya melapor, tapi mereka takut terlibat. Kadang bilang, ‘Nanti saya jadi saksi, repot’ atau takut dimusuhi tetangga. Sikap seperti itu

membuat informasi dari masyarakat jadi terlambat masuk.

Padahal kalau budaya hukumnya kuat, mereka pasti sadar bahwa melapor itu bagian dari menjaga keamanan bersama. Tapi kita juga temukan warga yang sangat patuh aturan. Mereka langsung lapor kalau ada kejadian, tidak takut, dan paham bahwa itu kewajiban hukum sebagai warga negara.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya keberanian, kejujuran, dan kepatuhan hukum sangat menentukan efektivitas kerja polisi di tingkat masyarakat. Sebaliknya, pola pikir yang menghindari konflik, ketakutan menjadi saksi, dan rasa enggan melapor menciptakan hambatan struktural dalam pelaksanaan *community policing*. Di beberapa wilayah binaan, Bhabinkamtibmas juga menemukan adanya budaya permisif terhadap pelanggaran kecil seperti membiarkan anak-anak mengendarai motor tanpa pengawasan atau membiarkan motor terparkir tanpa pengamanan tambahan. Narasumber menilai bahwa kebiasaan membiarkan pelanggaran kecil ini menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk bertindak karena masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa tindakan pencegahan tidak hanya berupa patroli, tetapi juga perilaku hukum sehari-hari. Di sisi lain, beberapa wilayah menunjukkan budaya hukum yang positif seperti adanya kesepakatan warga untuk tidak memarkir motor di luar pagar, kebiasaan saling mengingatkan, dan komitmen bersama untuk tidak mentolerir pelanggaran sekecil apa pun.

Adapun beberapa faktor pendukung aspek masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Internalisasi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari

Internalisasi norma hukum dalam keseharian warga menjadi salah satu penopang utama keberhasilan *community policing*. Ketika aturan bukan sekadar dipahami saja tetapi benar-benar dijadikan pedoman perilaku, maka warga akan memiliki kecenderungan alami untuk menjaga ketertiban tanpa harus menunggu tindakan aparat. Sikap disiplin dalam mengamankan kendaraan, menaati aturan parkir, serta kebiasaan menerapkan tindakan pencegahan sederhana mencerminkan budaya hukum yang hidup. Situasi ini memperkuat kemampuan masyarakat untuk menekan peluang terjadinya pencurian motor secara mandiri sebelum aparat turun melakukan tindakan preventif.

b. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum

Kepercayaan terhadap polisi sebagai institusi penegak hukum memicu tumbuhnya budaya kepatuhan yang kuat dalam masyarakat. Ketika masyarakat menilai aparat sebagai pihak yang bekerja profesional, responsif, dan adil maka masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan serta lebih nyaman berinteraksi dalam keamanan lingkungan. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk merasa bahwa hukum tidak bekerja secara represif, melainkan sebagai pelindung kepentingan bersama. Kondisi tersebut menjadi landasan kuat

bagi upaya pencegahan karena partisipasi warga dalam melaksanakan anjuran hukum lahir dari kesadaran dan bukan sebagai paksaan.

Sementara itu, faktor penghambat dalam aspek budaya hukum dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Toleransi terhadap pelanggaran kecil dan pembiasaan perilaku permisif

Salah satu hambatan terbesar dalam budaya hukum adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk menoleransi pelanggaran kecil seperti membiarkan motor diparkir tanpa kunci ganda atau membiarkan akses gang tetap gelap karena dianggap biasa saja. Sikap permisif seperti ini membentuk kebiasaan sosial yang secara tidak langsung menciptakan celah bagi pelaku curanmor. Ketika pelanggaran kecil dianggap tidak perlu ditindak atau dinasihati maka budaya disiplin hukum tidak tumbuh sehingga menghambat efektivitas program *community policing* yang membutuhkan konsistensi perilaku hukum dari masyarakat.

b. Pola pikir fatalistik dan ketidakpercayaan terhadap efektivitas hukum

Di beberapa lingkungan, masih berkembang pola pikir fatalistik bahwa tindak kejahatan sulit dicegah karena dianggap sebagai nasib atau bagian dari risiko hidup di kota. Pola pikir ini sering diperparah oleh pengalaman atau persepsi negatif terhadap penegakan hukum seperti anggapan bahwa laporan tidak akan ditindaklanjuti atau proses hukum terlalu berbelit. Ketidakpercayaan semacam ini melemahkan komitmen masyarakat untuk menaati aturan dan

melaksanakan langkah pengamanan diri. Akibatnya aparat kehilangan dukungan moral dan sosial yang seharusnya menopang implementasi *community policing* di tingkat daerah.

C. Upaya Peningkatan Pelaksanaan *Community Policing* dalam Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Cilegon

Upaya peningkatan pelaksanaan *community policing* dalam mencegah tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon menjadi kebutuhan strategis mengingat dinamika kejahatan yang terus berkembang serta variasi tingkat partisipasi masyarakat di setiap lingkungan. Program *community policing* tidak hanya menuntut kehadiran aparat yang responsif, tetapi juga membutuhkan dukungan sarana, budaya hukum, serta keterlibatan warga dalam pengawasan berbasis masyarakat. Guna memahami langkah-langkah peningkatan yang paling relevan dan realistik di lapangan, berikut disajikan gambaran berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polres Cilegon, peningkatan kapasitas personel menjadi kebutuhan mendesak terutama bagi anggota yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Narasumber menegaskan bahwa kemampuan komunikasi dan pemetaan kerawanan harus terus diperbarui agar aparat mampu memberikan respons cepat terhadap potensi kejahatan. Narasumber menyampaikan bahwa:

“Anggota Bhabin itu tiap hari ketemu masyarakat, jadi mereka harus paham cara komunikasi yang baik, cara membaca situasi di lapangan,

dan tahu titik rawan di wilayahnya. Kalau tidak ditingkatkan maka kita sulit mengimbangi pola kejahatan yang semakin berubah.”

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan *community policing*. Senada dengan itu, Kanit Reskrim menekankan perlunya integrasi antara fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi penyelidikan. Narasumber menjelaskan bahwa proses pencegahan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena keberhasilan deteksi dini sangat dipengaruhi kualitas informasi dari lapangan. Narasumber menyatakan bahwa:

“Informasi awal itu paling banyak dari Bhabin. Kalau alur ini nyambung ke Reskrim, kita bisa cepat analisis pola pelaku. Tapi kalau kerja kita terpisah maka pencegahan jadi terlambat.”

Pernyataan ini menegaskan urgensi model kerja terintegrasi antara Bhabinkamtibmas dan Reskrim agar upaya preventif berjalan lebih efektif. Sementara itu, Bhabinkamtibmas yang diwawancara menegaskan pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat melalui kegiatan bersama seperti ronda, forum keamanan masyarakat, dan pelatihan dasar mengenai keamanan kendaraan. Narasumber menyampaikan bahwa kolaborasi dengan warga bukan hanya membantu pengawasan, tetapi juga meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungannya. Narasumber menyebutkan bahwa:

“Kalau warga terlibat maka beban kita lebih ringan. Mereka jadi cepat kasih info dan ikut jaga lingkungan. Tapi mereka juga butuh dibina

dengan dikasih pemahaman soal keamanan motor biar mereka sadar perannya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *community engagement* merupakan unsur yang harus diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Selain itu, wawancara dengan perwakilan masyarakat memperlihatkan bahwa warga sangat mendukung pola kerja terintegrasi antara polisi dan masyarakat. Narasumber menyatakan bahwa:

“Kami sebenarnya siap bantu, asal koordinasinya jelas. Kalau Bhabin kasih info jadwal ronda atau ada grup komunikasi yang aktif maka masyarakat jadi merasa dilibatkan. Kita juga butuh kepastian kalau laporan kita ditindaklanjuti.”

Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi terhadap polisi untuk membangun sistem komunikasi dua arah yang konsisten, cepat, dan mudah diakses sehingga warga terdorong menjadi bagian aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya. Upaya peningkatan pelaksanaan *community policing* di wilayah hukum Polres Cilegon tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang terungkap melalui hasil wawancara dengan para narasumber baik dari Kanit Reskrim, Kanit Binmas, Bhabinkamtibmas, maupun masyarakat. Oleh karena itu, berbagai temuan ini menjadi dasar dalam merumuskan bentuk-bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi *community policing* sehingga langkah pencegahan dapat berjalan lebih adaptif, terkoordinasi, dan responsif terhadap perubahan situasi keamanan di lapangan.

Adapun berbagai identifikasi berbagai upaya penguatan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel (*Capacity Building*)

Penguatan kapasitas dan kompetensi personel menjadi langkah fundamental dalam meningkatkan efektivitas *community policing* di wilayah hukum Polres Cilegon. Program ini menuntut aparat terutama Bhabinkamtibmas untuk tidak hanya menguasai aspek teknis kepolisian, tetapi juga keterampilan sosial yang mendukung pendekatan humanis kepada masyarakat. Pelatihan komunikasi persuasif, kemampuan mediasi, serta penguasaan teknik pendekatan sosial dibutuhkan agar aparat dapat membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Kedekatan ini penting karena membuat masyarakat lebih nyaman melapor, berbagi informasi, dan terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan kejahatan. Dengan meningkatnya kapasitas interpersonal aparat maka hubungan polisi-masyarakat dapat berjalan lebih harmonis dan kolaboratif.

Selain itu, peningkatan kemampuan identifikasi kerawanan wilayah juga menjadi kompetensi penting yang harus diperkuat. Aparat dituntut untuk memahami dinamika tiap lingkungan termasuk titik rawan pencurian motor, pola kejahatan yang berulang, serta karakteristik sosial masyarakat. Pelatihan berbasis *field assessment* dan pemetaan kerawanan membantu personel melakukan deteksi dini

sehingga tindakan preventif dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bhabinkamtibmas dalam wawancara yang menyebutkan bahwa kemampuan membaca situasi lapangan secara tepat sangat menentukan efektivitas patroli, sambang warga, dan penanganan laporan. Ketika aparat mampu mengidentifikasi kerentanan sejak awal maka risiko terjadinya pencurian motor dapat ditekan secara signifikan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan literasi digital dan kemampuan analisis data kriminal. Dalam kaitannya dengan kejahatan modern, aparat perlu terampil memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem pelaporan cepat, CCTV lingkungan, aplikasi komunikasi, hingga basis data kriminalitas. Pelatihan *digital literacy* memungkinkan aparat mengolah informasi dengan lebih cepat serta menjalin koordinasi efektif melalui media digital. Selain itu, kemampuan analisis kejadian berbasis data membantu Kanit Reskrim dan personel lainnya melihat pola kejahatan, mengidentifikasi waktu rawan, dan menyusun strategi preventif berbasis bukti. Dengan kombinasi kompetensi digital dan analitis ini aparat tidak hanya bekerja secara reaktif, tetapi mampu merancang langkah pencegahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem-solving policing*).

- 2) Sinergi Fungsi Reskrim-Bhabinkamtibmas-Masyarakat (*Integrated Policing Model*)

Penerapan model *Integrated Policing* menekankan pentingnya membangun sinergi antara fungsi Reskrim dan Bhabinkamtibmas dengan partisipasi aktif masyarakat guna memperkuat upaya pencegahan pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon. Sinergi ini dibangun melalui pembagian peran yang jelas, alur komunikasi yang terpadu, serta koordinasi yang berkesinambungan antara unit pembinaan dan penegakan hukum. Bhabinkamtibmas memegang peran kunci sebagai penghubung utama karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memahami karakteristik sosial setiap lingkungan. Sementara itu, Reskrim memperkuat aspek analisis, pemetaan jaringan pelaku, serta penindakan hukum terhadap kejadian yang terjadi. Ketika kedua fungsi ini tersinkronisasi dengan baik maka data kerawanan, pola kriminalitas, dan potensi konflik sosial dapat direspon secara cepat dan akurat.

Sinergi ini selanjutnya diperkuat melalui mekanisme pertukaran informasi secara dua arah. Bhabinkamtibmas menghimpun informasi mengenai potensi kerawanan, pola pergerakan pelaku, lokasi-lokasi rawan, serta keluhan warga kemudian meneruskannya kepada Reskrim untuk dianalisis sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan. Reskrim kemudian mengolah informasi tersebut menjadi rekomendasi operasional seperti patroli terarah, pengawasan titik rawan, dan deteksi dini jaringan pelaku curanmor. Pada saat yang sama masyarakat terlibat sebagai *community partner* dengan memberikan informasi awal,

melaporkan aktivitas mencurigakan, dan ikut serta dalam kegiatan keamanan lingkungan. Dengan alur sinergi seperti ini maka pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada tindakan kepolisian tetapi merupakan hasil kolaborasi antara tiga unsur kunci.

Implementasi *Integrated Policing Model* juga diwujudkan melalui kegiatan bersama seperti patroli gabungan, forum komunikasi kamtibmas, *problem-solving* masyarakat, serta *joint assessment* terhadap kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti grup komunikasi digital, aplikasi pelaporan cepat, dan sistem pemetaan kerawanan turut memperkuat alur koordinasi antar-unsur. Dengan adanya sinergi ini, proses penanganan potensi gangguan dapat dilakukan sejak tahap awal sehingga risiko terjadinya pencurian motor dapat ditekan secara signifikan. Model integratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pencegahan tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap Polres Cilegon karena masyarakat melihat bahwa kepolisian tidak bekerja sendiri, melainkan bersama-sama dengan mereka sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan lingkungan.

3) Penguatan Partisipasi Masyarakat (*Community Engagement*)

Penguatan partisipasi masyarakat merupakan komponen krusial dalam strategi pencegahan pencurian motor berbasis *community policing* di wilayah hukum Polres Cilegon. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya sekadar keterlibatan atau pasif dalam kegiatan keamanan

lingkungan saja, tetapi transformasi warga menjadi aktor aktif yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan lingkungannya. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan kader keamanan di setiap RT/RW yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepolisian dalam memantau situasi, mendata kerawanan, dan memberikan informasi cepat kepada Bhabinkamtibmas maupun pihak Reskrim. Kehadiran kader ini memperkuat jaringan deteksi dini sekaligus memastikan bahwa upaya pencegahan dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan sesuai dinamika sosial di setiap wilayah.

Selain pembentukan kader keamanan, partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui pelaksanaan patroli masyarakat atau ronda yang diintegrasikan dengan jadwal patroli Bhabinkamtibmas. Sinergi patroli warga dan kepolisian ini mampu menciptakan pola penjagaan lingkungan yang lebih efektif karena dilakukan secara rutin, terjadwal, dan berbasis potensi kerawanan masing-masing RT/RW. Masyarakat tidak hanya membantu memantau situasi, tetapi juga menjadi sumber informasi awal apabila muncul aktivitas mencurigakan, modus baru pencurian motor, atau pergerakan pelaku yang tertangkap oleh pengamatan masyarakat. Selain itu, pelatihan keamanan khusus bagi satpam perumahan, pasar, dan kawasan industri turut meningkatkan kapasitas pengamanan swadaya masyarakat sehingga lingkungan memiliki lapisan keamanan tambahan yang lebih responsif.

Untuk memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik, Polres Cilegon juga menjalankan program edukatif seperti “*Bike Safety Awareness*” yang menasar pelajar, pekerja, komunitas motor, hingga pengguna kendaraan sehari-hari. Program ini memberikan pemahaman tentang teknik parkir aman, penggunaan kunci ganda, identifikasi area rawan, serta cara melaporkan kejadian secara cepat dan tepat. Edukasi ini membuat masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek keamanan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri serta lingkungannya. Pada akhirnya penguatan partisipasi masyarakat membentuk ekosistem pengamanan berbasis kolaborasi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu menekan angka pencurian motor secara signifikan.

Upaya penguatan *community policing* di Polres Cilegon pada dasarnya mencerminkan pelaksanaan pendekatan non-penal sebagaimana ditekankan dalam Teori Kebijakan Kriminal. Barda Nawawi menjelaskan bahwa akar kejahatan bersumber dari aspek sosial sehingga pencegahannya harus dilakukan melalui kebijakan sosial yang strategis dan terencana. Penguatan kapasitas personel melalui pelatihan komunikasi, mediasi, literasi digital, dan analisis kerawanan merupakan langkah sistematis untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menangani faktor sosial penyebab pencurian motor. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Cilegon tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi memperkuat kemampuan aparat

agar mampu mengintervensi masalah sejak tahap dini melalui pendekatan humanis dan *problem-solving*. Dengan demikian, strategi ini sudah sejalan dengan prinsip kebijakan kriminal yang memprioritaskan pencegahan melalui peningkatan kualitas aparat sebagai pelaksana kebijakan sosial negara.

Sinergi antara fungsi Reskrim, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat dalam *Integrated Policing Model* juga mencerminkan konsep kebijakan kriminal bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara rasional, terencana, dan berbasis data. Melalui mekanisme pertukaran informasi dua arah, data kerawanan yang dihimpun dari masyarakat dianalisis oleh Reskrim untuk menentukan strategi pencegahan. Pola ini sesuai dengan prinsip *evidence-based criminal policy* yaitu setiap tindakan diambil berdasarkan analisis ilmiah terhadap pola kejahatan. Selain itu, sinergi antara pembinaan dan penegakan hukum menunjukkan implementasi harmonis antara pendekatan penal dan non-penal. Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai agen deteksi dini, sementara Reskrim memperkuat penindakan hukum ketika kejahatan telah terjadi. Kolaborasi ini memastikan kebijakan kriminal berjalan menyeluruh dan mampu menyentuh akar sekaligus konsekuensi dari kejahatan.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam *community policing* di Cilegon memperlihatkan bahwa masyarakat berperan sebagai elemen penting dalam kebijakan kriminal. Teori ini menegaskan bahwa pencegahan kejahatan tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat, tetapi memerlukan

dukungan struktur sosial. Program pembentukan kader keamanan, ronda terpadu, pelatihan satpam, hingga edukasi “*Bike Safety Awareness*” merupakan strategi pemberdayaan komunitas agar mereka tidak lagi menjadi objek pasif, tetapi subjek keamanan. Pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan konsep *social defense* yaitu perlindungan masyarakat melalui keterlibatan aktif mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan mitigasi risiko maka potensi terjadinya pencurian motor dapat ditekan sejak hulu. Dengan demikian, kebijakan sosial menjadi instrumen utama dalam pencegahan kejahatan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan *community policing* dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polres Cilegon berjalan efektif melalui sinergi antara Kanit Reskrim, Kanit Binmas, Bhabinkamtibmas, dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini menekankan kolaborasi, edukasi hukum, pengawasan lingkungan, serta komunikasi dua arah yang konsisten sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pelapor pasif, tetapi mitra strategis dalam menjaga keamanan. Dengan landasan Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 dan dukungan teori pencegahan kejahatan Sherman, strategi ini mampu menciptakan kontrol sosial informal yang kuat, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Sinergi lintas sektor dan penggunaan data empiris menjadikan *community policing* sebagai metode preventif yang berkelanjutan, adaptif, dan efektif dalam menekan peluang terjadinya pencurian motor.
2. Pelaksanaan *community policing* dalam upaya preventif penanggulangan pencurian motor di Polres Cilegon dipengaruhi oleh lima faktor utama menurut teori Soerjono Soekanto yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Substansi hukum yang jelas memperkuat dasar tindakan aparat dan edukasi masyarakat.

Kompetensi, kehadiran, serta profesionalitas aparat menentukan efektivitas pelaksanaan di lapangan, sementara sarana-prasarana menjadi pendukung utama mobilitas dan komunikasi. Partisipasi aktif masyarakat sangat berpengaruh, namun variasi kesadaran hukum dan sikap pasif menjadi tantangan. Budaya hukum yang kuat mendorong kepatuhan dan pelaporan cepat, sedangkan budaya permisif dan ketidakpercayaan melemahkan pencegahan. Sinergi kelima faktor tersebut menentukan keberhasilan *community policing* dalam menciptakan keamanan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Upaya peningkatan pelaksanaan *community policing* dalam pencegahan pencurian motor di Polres Cilegon menekankan tiga aspek utama yaitu peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi antar-fungsi kepolisian, dan perluasan partisipasi masyarakat. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan komunikasi, pemetaan kerawanan, dan literasi digital untuk mendukung respons cepat dan tepat. Sinergi antara Bhabinkamtibmas, Reskrim, dan masyarakat memperkuat alur deteksi dini dan koordinasi berbasis informasi. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui ronda terpadu, kader keamanan, dan edukasi keamanan kendaraan sehingga warga berperan aktif sebagai pengawas lingkungan. Upaya ini sejalan dengan Teori Kebijakan Kriminal yang menekankan pencegahan melalui kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi strategis sehingga keamanan lingkungan dapat terjaga secara adaptif dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Polres Cilegon perlu meningkatkan konsistensi implementasi *community policing* melalui penguatan koordinasi antar-fungsi terutama antara Bhabinkamtibmas dan Reskrim agar alur informasi semakin cepat dan akurat. Pelatihan lanjutan terkait pemetaan kerawanan, komunikasi persuasif, dan literasi digital juga perlu diperluas untuk seluruh personel. Selain itu, penambahan sarana operasional seperti kendaraan patroli, perangkat komunikasi, dan dukungan teknologi informasi akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Evaluasi rutin berbasis data juga perlu dilakukan agar strategi pencegahan selalu adaptif terhadap dinamika kejahatan.
2. Pemerintah daerah perlu mendukung pelaksanaan *community policing* melalui peningkatan fasilitas keamanan lingkungan seperti penerangan jalan, CCTV publik, dan revitalisasi pos kamling. Program keamanan berbasis masyarakat dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan kelurahan, sekolah, dan pengelola kawasan hunian. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pembinaan masyarakat, serta penguatan sistem pelaporan cepat. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pembentukan forum komunikasi lintas wilayah agar koordinasi keamanan antar-RT/RW lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan peran serta dalam menjaga keamanan lingkungan dengan aktif mengikuti kegiatan ronda, forum keamanan, dan

grup komunikasi digital. Masyarakat juga perlu membangun budaya hukum yang kuat melalui kepatuhan pada prosedur keamanan kendaraan, kesediaan melapor, dan sikap tidak permisif terhadap pelanggaran kecil. Pembentukan kader keamanan di tingkat RT/RW juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat jejaring pengawasan. Dengan meningkatkan kepedulian kolektif dan kerja sama dengan aparat maka potensi pencurian motor dapat ditekan lebih efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arto, A. M., & Iqbal. (2013). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auda, J. (1982). *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*.
- Chazawi, A. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: KUHP Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Farida, M. (2012). *Hukum Pidana: KUHP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kencana.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. Mcgraw-Hill.
- Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Hamzah, A. (2014). *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Junaidy, A. B., Musyafa'ah, N., Syamsuri, S., & Mufid, M. (2020). *Hukum Pidana Islam Indonesia*.
- Kelana, M. (2007). *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*.
- Lamintang, H. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Deepublish.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd Ed.). Sage Publications.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Pasaribu, S. (2015). *Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Dan Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Pate, A. M., & Farrington, D. P. (1993). *Preventing Residential Burglary: Testing A Crime Prevention Program In Public Housing*. U.S. Department of Justice.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.
- Purnasari, N. (2021). *Metodologi Penelitian*. Guepedia.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum* (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1993). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.
- Sherman, L. W. (1998). *Evidence-Based Policing*. Police Foundation.
- Simons, K. W. (1993). *Introduction To The Law Of Criminal Justice*. London: Butterworths.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia: Penjelasan Dan Komentar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Trojanowicz, R. C., & Bucqueroux, B. (1990). *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Anderson Publishing.
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Jurnal

- Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 150-165.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.
- Agreda, S. (2017). Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 521-566.

- Aini, N., & Sassi, K. (2025). Reaktualisasi Nilai Amanah Dan Keadilan Dalam Hukum Islam: Kajian Tematik Qs. An-Nisa: 58 Dalam Perspektif Kontemporer. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(3).
- Alessandro, N., & Rahaditya, R. (2024). Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid. B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 174-183.
- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), 81-76.
- Amostian, A., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510-522.
- Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 327-343.
- Angkasa, N. (2024). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Kelompok Remaja Di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 146-155.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Bahri, S., Sasmita, A., & Hamzah, H. (2025). Perbandingan Sistem Pemidanaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian. *Legal Note*, 1(2), 42-46.
- Bakri, N. B., & Padri, P. J. (2024). Pelaksanaan Resorative Justice System Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum di Indonesia. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(5), 185-190.
- Basir, M. A., & Mayunita, S. (2025). Strategi Kepolisian Resort Buton Utara Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Community Policing. *Journal Publicuho*, 8(3), 1261-1270.
- Condro, S. P. (2022). Perubahan Paradigma Pemolisian di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 16-25.
- Cutressa, R., Putri, E., Sari, D. A., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Transformasi Community Policing dalam Pelayanan Publik: Analisis Peran, Inovasi dan Tantangan Kepolisian di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 1370-1375.

- Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).
- Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4).
- Darmawan, R., & Wahyudi, A. (2022). Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16208-15.
- Dewi, N. K. R. K. (2025). Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas. *Jurnal Aktual Justice*, 10(1), 79-83.
- Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 69-77.
- Farid, M. I. (2025). The Effectiveness of Community Policing Programs in Enhancing Public Trust in the Indonesian National Police (Polri) in Urban Areas. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 45-57.
- Firman, A., & Dharma, S. (2025). Revitalisasi Community Policing: Membangun Peradaban dan Keteraturan Sosial melalui Kepercayaan dan Kolaborasi di Wilayah Perkotaan. *Al-'Adl*, 18(1), 76-90.
- Ginting, M. B., Erma, Z., & Hayati, W. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Terhadap Kendaraan Bermotor. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(6), 2639-2652.
- Hafiz, H. I., Qodri, M., Harahap, A. L., Nasution, M. I., & Sandi, S. P. (2025). Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 6027-6033.
- Hamid, A., Amin, I., & Natsir, N. I. (2019). Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 97-107.
- Handoko, H. P. (2022). Pergeseran Wewenang Polri Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(3), 21-21.
- Hartanto, E., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2015). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, 3(1), 101-112.
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89-94.
- Hidayat, I. (2017). Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Specialis*, (14), 26-34.

- Husen, A. M., & Faisal, A. (2024). Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Studi di Polresta Kendari). *Sultra Law Review*, 3329-3344.
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *AMU Press*, 1-182.
- Indarti, E. (2019). Community Policing sebagai Democratic Policing; Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 11-11.
- Indarti, E. (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat Dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141-152.
- Jamhir, J., & Alhamra, M. (2019). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 81-102.
- Juharni, J., Sobirin, S., Dewiana, D., & Karim, A. (2024). The Implementation of Community Policing Policies in the Era of the Industrial Revolution 4.0 to Prevent Social Conflict in the Maros Resort Police Area. *Migration Letters*, 21(2), 96-105.
- Kartika, A. (2015). Implementasi Criminal Policy Terhadap Pertanggung Jawaban Kejahatan Korporasi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 193-209.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 17.
- Krisnawan, H., & Lubis, R. (2024). Analisa Implementasi Program Polisi RW Dalam Mendukung Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).
- Kurniawatie, E. (2025). The Role Of The Indonesian National Police (POLRI) In Conducting Investigations According To The Criminal Justice System In Relation To Law No. 2 Of 2002 On The Indonesian National Police And Law No. 8 Of 1981 On The Criminal Procedure Code (KUHAP). *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(01), 22-39.
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.
- Leksono, S. C., & Purnomo, H. (2023). Criminal Justice System in the Perspective of Integration. *International Journal of Asia Pasific Collaboration*, 1(3), 82-90.
- Manalu, J. T. N. B. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- Ditinjau dari Teori Kewenangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1153-1166.
- Mardani, M. (2008). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 15(2).
- Marendra, T. S. H., Mustofa, F., Ulfa, Z., & Syarof, T. (2024). Etika Dan Lembaga Etika Profesi Di Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 61-68.
- Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing Dalam Pencegahan Tawuran Warga di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 29-42.
- Miller, E. J. (2023). The Concept Of The Police. *Criminal Law And Philosophy*, 17(3), 573-595.
- Mutiara, E., Bustanuddin, B., & Agus, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 47-63.
- Nawawi, K. (2010). Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 43173.
- Naziva, D. N., Usman, U., & Rakhmawati, D. (2021). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 76-84.
- Nugraha, I. P. A., & Husein, S. (2024). Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5021-5035.
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.
- Permadi, A. (2021). Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dan Upaya Penyelesaiannya. *Dinamika*, 27(14), 2080-2091.
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123-131.
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123-131.
- Rahman, A., Kasim, R., & Kodai, D. A. (2025). Peran Program Polmas (Pemolisian Masyarakat) Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Di Wilayah Polres Pohuwato. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), 44-52.

- Rahmawati, S. (2023). Hukum Mencuri Dalam Keadaan Terdesak Berdasarkan Klarifikasi Hadist Shohih. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 29-35.
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352.
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352.
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Saliro, S. S., Kholidi, F., & Vitrani, Y. E. (2025). Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Pemolisian Masyarakat. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 185-195.
- Santoso, E., Sumantri, G., Dharma, S., Purnomo, H., Jha, G. K., & Insani, N. (2025). Community Policing Enactment in Crime Prevention at South Jakarta. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 135-161.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 132-149.
- Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 132-149.
- Siagian, A. A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Curanmor. *JURNAL DIMENSI*, 10(3), 701-715.
- Suseno, B. (2016). E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 77-110.
- Suteja, M. (2013). Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 44073.
- Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).

- Tjg, A. F., & Amir, S. M. (2025). Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur'an: Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 150-167.
- Tuhuteru, C. P. (2024). Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Tegal Kabupaten. *Police Studies Review*, 8(5), 55-90.
- Wicaksono, D. A. (2012). Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 16(2), 135-149.
- Yoserwan, Y. (2023). Pemolisian Masyarakat Di Bidang Penegakan Hukum Pidana. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 74-88.
- Yulio, P. G. E., & Budianto, A. (2025). Pokdarkamtibmas Sebagai Community Policing Terhadap Pencegahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Kelurahan Sukajadi Kota Tangerang. *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 29(2), 71-84.
- Yusuf, Y., & Harmoko, H. (2024). Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *JUSTISI*, 10(1), 138-158.
- Zuhdan, M. (2013). Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Studi Kasus Community Oriented Policing (COP) di Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 130-143.

Disertasi

- Lubis, R. Z. (2022). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid. C/2019/PN PSP)* (Doctoral Dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Maghfirah, N. (2023). *Analisis Pandangan Ibn Hazm Al-Zāhirī Tentang Kriteria Tindak Pidana Hudūd* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).